

**QUR'AN SURAH AL-AHZAB AYAT 33
(TELAAH PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN
M. QURAIISH SHIHAB)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

KAMRIAH

NIM. 190206004

Pembimbing :

1.Dr. Suriati,M.Sos.I.

2.Imam Zarkasyi Mubhar,S.Th.I.,M.Ag.

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamriah
NIM : 190206004
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan in dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 02 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Kamriah

NIM : 190206004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab), yang ditulis oleh Kamriah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 190206004, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 M bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag. Ketua (.....)

Dr. Suriati, M.Sos.I. Sekretaris (.....)

Dr. K.H. Hamzah Harun, Lc., M.A. Penguji I (.....)

Dr. H. Nur Taufiq, M.A. Penguji II (.....)

Dr. Suriati, M.Sos.I. Pembimbing I (.....)

Imam Zarkasyi Mubhar, S.Th.I., M.Ag. Pembimbing II (.....)

Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,



Dr. Suriati, M.Sos.I.
Dr. Suriati, M.Sos.I.
NBM. 948500

ABSTRAK

Kamriah, *Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33 (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Islam sangat menjaga kesucian dan kebersihan seorang perempuan dengan dilarangnya menampakkan perhiasan mereka terhadap siapa saja yang bukan mahramnya, maka dari itu diwajibkan bagi seorang wanita apabila hendak keluar rumah agar supaya berhijab secara syar'i demi menjaga kemuliaan dan memeliharanya dari pandangan-pandangan yang merusak dan penglihatan-penglihatan yang beracun serta membentengi dirinya dari incaran penyeleweng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Perspektif Al-Qur'an tentang Tabarruj, 2) Kandungan Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 menurut Tafsir Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab, 3) Tabarruj dalam Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 (telaah penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab). Maka dari itu, penelitian ini akan membahas : Bagaimana Tabarruj dalam Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab) ?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) merujuk pada tafsir Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab. Adapun sumber data primer yaitu tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah, sedangkan data sekunder yaitu n buku-buku atau literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan komparatif (muqaran).

Adapun hasil penelitian yaitu, 1) Perspektif Al-Qur'an tentang Tabarruj adalah wanita yang keluar rumah dengan berhias, menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah

serta berjalan berlenggak lenggok di depan laki-laki yang bukan mahramnya, memposting video ke sosial media dengan menggunakan pakaian yang tipis dan ketat, jilbab yang di naikkan di atas leher agar terlihat dadanya, 2) Kandungan Surah Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab yaitu Allah melarang mereka dari keburukan, kemudian Allah memerintahkan mereka mengerjakan kebaikan berupa mendirikan shalat, yaitu beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Serta menunaikan zakat kepada seluruh makhluk, 3) Penafsiran Ibnu Katsir tentang Tabarruj diartikan sebagai wanita yang berjalan diantara laki-laki dan itulah tabarruj Jahiliyah, berjalan berlenggak lenggok, bersikap manja, dan meletakkan kerudung di kepalanya dan tidak mengikatnya agar perhiasannya terlihat. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, Tabarruj adalah larangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak (muka dan telapak tangan)

Kata Kunci : *Tabarruj*, Surah Al-Ahzab ayat 33, Penafsiran Ibnu Katsir, Penafsiran Quraish Shihab.

ABSTRACT

Kamriah, Qur'an Surah Al-Ahzab Verse 33 (Study of the Interpretation of Ibn Kathir and M. Quraish Shihab). Thesis. Sinjai: Al-Qur'an and Tafsir Science Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research aims to determine, 1) the perspective of the Qur'an on *Tabarruj*, 2) the content of the Qur'an Surah Al-Ahzab verse 33 according to Tafsir Ibnu Katsir and M. Quraish Shihab, 3) *Tabarruj* in the Qur'an Surah Al-Ahzab verse 33 (study of the interpretation of Ibn Kathir and M. Quraish Shihab). Therefore, this research will discuss: How is *Tabarruj* in the Qur'an Surah Al-Ahzab verse 33 (Teaching the Interpretation of Ibn Kathir and M. Quraish Shihab)?

This research is library research referring to the interpretations of Ibn Katsir and M. Quraish Shihab. The primary data sources are the Tafsir Ibn Katsir and Tafsir Al-Misbah, while the secondary data are books or literature that are related to the theme. The data collection technique uses the documentation method, and the data analysis technique used is the qualitative method with a comparative approach (*muqaran*).

The results of the research are, 1) The Qur'anic perspective on *Tabarruj* is a woman who leaves the house decorated, showing the beauty of her body and facial beauty and waddling in front of men who are not her mahram, posting videos on social media wearing thin and tight clothes. The hijab is raised above the neck so that the chest is visible, 2) The content of Surah Al-Ahzab verse 33 in Tafsir Ibn Kathir and M. Quraish Shihab is that Allah forbids them from evil, then Allah orders them to do good in the form of praying, namely worshiping Allah Almighty and He has no partners. As well as giving zakat to all creatures, 3) Ibn Kathir's interpretation of *Tabarruj* is defined as a woman who walks among men and that is *Jahiliyah tabarruj*, walking with a waddle, acting spoiled, and putting a veil on her head and not tying it so that her jewelry is visible. Meanwhile, according to M. Quraish Shihab, *Tabarruj* is a prohibition on showing jewelry except what is normally visible (face and palms).

Keywords: *Tabarruj*, Surah Al-Ahzab verse 33, Interpretation of Ibn Kathir, Interpretation of Quraish Shihab.

المستخلص

كهرمة، القرآن سورة الأحزاب الآية ٣٣ (دراسة تفسير ابن كثير و م. قريش شهاب). البحث. سنجالي: قسم العلوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامية. جامعة لأحمد دحلان الإسلامية سنجالي، ٢٠٢٣ .

يهدف هذا البحث إلى تحديد، (١) منظور القرآن على تبرج، (٢) محتوى القرآن سورة الأحزاب الآية ٣٣ وفقاً لتفسير ابن كثير و م. قريش شهاب، (٣) تبرج في القرآن سورة الأحزاب الآية ٣٣ (دراسة تفسير ابن كثير و م. قريش شهاب). لذلك، سيناقش هذا البحث: كيف يتم التبرج في القرآن سورة الأحزاب الآية ٣٣ (تدريس تفسير ابن كثير و م. قريش شهاب)

هذا البحث هو بحث مكتبي يشير إلى تفسيرات ابن كثير و م. قريش شهاب. مصادر البيانات الأولية هي تفسير ابن كثير و تفسير المصباح، في حين أن البيانات الثانوية هي الكتب أو الأدب التي تتعلق بالموضوع. تستخدم تقنية جمع البيانات طريقة التوثيق، وتقنية تحليل البيانات المستخدمة هي الطريقة النوعية (المقران).

نتائج البحث هي، (١) المنظور القرآني على تبرج هي امرأة تغادر المنزل مزينة، تظهر جمال جسدها وجمال وجهها وتتجول أمام رجال ليسوا محرماً، وتنتشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مرتدية ملابس رقيقة وضيقة. يتم رفع الحجاب فوق الرقبة بحيث يكون الصدر مرئياً، (٢) محتوى سورة الأحزاب الآية ٣٣ في تفسير ابن كثير و م. قريش شهاب هو أن الله يجرمهم من الشر، ثم يأمرهم الله بعمل الخير في شكل الصلاة، أي عبادة الله سبحانه وتعالى وليس له شركاء. وكذلك إعطاء الزكاة لجميع المخلوقات، (٣) يعرف تفسير ابن كثير تبرج بأنه امرأة تمشي بين الرجال وهي الجاهلية تبرج، والمشى مع تمهادي، والتصرف مدلل، ووضع الحجاب على رأسها وعدم ربطه حتى تكون مجوهراتها مرئية. وفي الوقت نفسه، وفقاً ل م. قريش شهاب، تبرج هو حظر على إظهار المجوهرات إلا ما هو مرئي عادة (الوجه والنخيل).

الكلمات الأساسية: تبرج، سورة الأحزاب الآية ٣٣، تفسير ابن كثير، تفسير قريش شهاب.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan,
2. Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai,
3. Wakil Rektor 1, dan Wakil Rektor II selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai,
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, selaku pimpinan pada tingkat Fakultas,
5. Dr. Suriati M.Sos.I selaku pembimbing 1 dan Imam Zarkasyi Mubhar S.Th.I.,M.Ag selaku pembimbing II.

6. Siar Ni'mah, S.Ud.M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai,
8. Seluruh pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik,
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai,
10. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring do'a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan memberi kebaikan bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Sinjai, 26 November 2022

Kamriah

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK ARAB.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Hasil Penelitian Relevan	10
H. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TABARRUJ.....	21
A. Pengertian Tabarruj	21
B. Hukum Tabarruj dan Batas aurat wanita	23
C. Jenis-jenis Tabarruj.....	26
D. Indikator Tabarruj.....	35
E. Bentuk-bentuk Tabarruj	36
F. Mahramnya seorang wanita.....	45
G. Ayat-ayat tentang Tabarruj	47
BAB III BIOGRAFI PENAFSIR.....	53
A. Deskripsi tentang Ibnu Katsir	53
1. Biografi Ibnu Katsir.....	53
2. Karya-karya Ibnu Katsir	55

3. Metode Penafsiran Ibnu Katsir	56
B. Deskripsi tentang M. Quraish Shihab.....	56
1. Biografi M. Quraish Shihab.....	56
2. Karya-karya M. Quraish Shihab	58
3. Metode Penafsiran M. Quraish Shihab.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN ANALISIS	
SURAH AL-AHZAB AYAT 33 DALAM	
TAFSIR IBNU KATSIR DAN	
M. QURAIISH SHIHAB	68
A. Perspektif Al-Qur'an Tentang Tabarruj.....	68
B. Kandungan Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat	
Menurut Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab	69
C. Tabarruj Dalam Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat	
Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Quraish	
Shihab.....	72
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keunikan dan keistimewaan Al-Qur'an dari segi bahasa, merupakan kemukjizatan utama dan pertama yang ditunjukkan kepada masyarakat Arab 15 abad yang lalu. Salah satu kemukjizatan Al-Qur'an adalah sebuah kitab dengan sastra yang indah. Hal tersebut ditunjukkan dari keindahan susunan kata dalam ayat Al-Qur'an yang mempesona. Karena hal tersebut tidaklah jarang ketika dalam memahami ayat Al-Qur'an banyak perbedaan yang muncul baik dari para pakar maupun dari kalangan orang Islam pada umumnya. Esensi yang hakiki dan kesempatan menikmati kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih dengan maksimal melalui eksklarsi terhadap teks Ilahi. Penelusuran "An-Nazru" terhadap teks tersebutlah yang dapat menimbulkan riak pemahaman dan aplikatif secara komprehensif (Restiviani, 2020) . Sebab manual-manual surat-surat Al-Qur'an yang ada bukan hanya sekedar acuan yang perlu untuk dimanipulasi oleh suara merdu manusia.

Peradaban manusia misalnya “ Tabarruj” merupakan salah satu aspek kajian yang menjadi bukti yang mendukung keunikan, keistimewaan, kemukjizatan dan keuniversalan Al-Qur’an karena mampu memperlihatkan tata budaya yang religius, budaya yang eksklusif, budaya yang mampu menjaga keharmonisan antara manusia. Budaya yang dapat menghantarkan manusia mencapai kebahagiaannya. Sehubungan dengan itu, aspek budaya yang mengakar dalam keseharian manusia di ukur dalam perilaku-perilaku yang di tonjolkan atau perilaku yang di implementasikan dalam kehidupannya. Maka Al-Qur’an datang dengan tawaran tentang Tabarruj. Meskipun terlihat sangat sederhana, akan tetapi cakupan yang datang dari masalah tabarruj ini dapat dianggap ekstrim. Sehingga tokoh-tokoh atau pakar dan ahli dalam bidang Al-Qur’an datang dengan berbagai pendekatan.

untuk memberikan perspektif yang cerah bagi umat manusia terutama umat islam dalam menjalani kehidupannya. Salah satu aspek yang harus kita geluti (pelajari) adalah Tabarruj.

Islam sangat menjaga kesucian dan kebersihan seorang perempuan dengan dilarangnya menampakkan perhiasan mereka terhadap siapa saja yang bukan

mahramnya, maka dari itu diwajibkan bagi seorang wanita apabila hendak keluar rumah agar supaya berhijab secara syar'i demi menjaga kemuliaan dan memeliharanya dari pandangan-pandangan yang merusak dan penglihatan-penglihatan yang beracun serta membentengi dirinya dari incaran penyeleweng. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Ahzab 21/ 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Kemenag, 2019).

Allah memerintahkan semua kaum perempuan mukmin untuk menjulurkan jilbab mereka agar menutupi bagian-bagian yang indah dari diri mereka, yaitu rambut, wajah dan sebagainya, sehingga mereka dikenal sebagai perempuan yang menjaga diri, sehingga mereka tidak

terfitnah dan tidak juga membuat orang lain terfitnah oleh diri mereka, lalu mereka diganggu. Jika menyinggung soal pakaian dan berdandan hal ini memang tidak bisa dipisahkan dari pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Karena persoalan pakaian dan pergaulan ini merupakan salah satu pembeda yang sangat pokok antara manusia dan hewan. Selain itu juga menjadi tanda adanya peradaban dan kemajuan. Wanita muslimah dilarang bertabarruj (memamerkan aurat). Didalamnya termasuk pula larangan untuk mengenakan pakaian yang mencolok atau menarik perhatian dengan tujuan memamerkan diri. Maksudnya adalah bahwa wanita harus menutupi auratnya. Setiap wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya (kecuali muka dan telapak tangan) dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya (Fabiana Meijon Fadul, 2019a). Tabarruj menyebabkan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Sangat sayangnya Allah kepada wanita, Allah yang maha penyayang sampai-sampai membahas hal-hal sekecil itu. Maka dari itu mulailah kita menjaga harga diri wanita muslimah kita demi tercapainya masa depan yang cerah.

Perlu digaris bawahi bahwa salah satu yang harus dihindari dalam berhias adalah timbulnya rangsangan

birahi dari yang melihatnya (kecuali suami atau istri), dan sifat tidak sopan dari siapapun. Hal-hal tersebut dapat muncul dari cara berpakaian, berhias, berjalan, berbicara dan sebagainya. Termasuk juga memakai wangi-wangian dalam cakupan Tabarruj. Adapun fenomena yang dilakukan oleh kebanyakan para wanita pada zaman ini, dengan mengenakan pakaiannya, bersolek, berhias menampakan perhiasannya yang dipakai, serta kelakuan lainnya yang tidak lebih dari memikul perbuatan Dosa lainnya ditambah lagi tanpa mereka sadari bahwasanya mereka sedang menyerupai para wanita kafir yang membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Yang demikian itu disebabkan, karena keluarnya seorang wanita yang membuka auratnya, seperti rambut, leher, betis, paha, atau yang lainnya termasuk perbuatan dosa dan kemungkaran yang sangat besar, dimana hal itu menyelisihi syariat yang indah. Hikmah yang terkandung dengan larangannya bertabarruj bagi wanita muslimah semata mata demi menjaga masyarakat dari kerusakan moral. Disamping memelihara wanita dari tindak kejahatan, menjaga mereka agar memiliki rasa malu dan kehormatan serta menghindari kaum laki-laki agar tidak terjerumus kedalam lembah kenistaan. Hendaklah

seorang wanita yang berhias paham mana anggota tubuhnya yang termasuk aurat dan mana yang bukan. Wanita muslimah yang mempercantik diri namun sengaja membuka auratnya yang seharusnya di tutupi ,maka cara mempercantik tersebut tidak di bolehkan dalam agama Islam. Hendaklah seorang muslimah mengetahui bagaimana cara berhias yang sesuai dengan ajaran islam sehingga apa yang diakukannya bisa bernilai ibadah dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika di lakukan tidak sesuai dengan tempatnya maka akan menjadi fitnah bagi orang lain, khususnya para laki-laki dan juga bisa menjadi malahpetaka bagi dirinya sendiri.

Didalam aspek kehidupan sehari-hari sering kali kita menemukan wanita-wanita yang selalu ingin tampil menarik atau tampil *perfect* walaupun tidak memiliki kepentingan di luar sana. Para wanita ini memakai aksesoris atau wewangian tertentu ketika akan keluar rumah, maka secara empiris dapat dikatakan bahwa perilaku tabarruj masih menjadi salah satu aktivitas yang dipertontonkan oleh kaum wanita di khalayak ramai. Hal ini dapat kita temukan dengan mudahnya menemukan wanita yang suka berlebih-lebihan dalam setiap aspek agar mendapatkan pujian dari orang lain, terlihat cantik

oleh lawan jenis yang bukan mahramnya, suka tampil mencolok dengan hiasan yang berlebihan agar terlihat anggun di mata lelaki yang bukan mahramnya.

Penulis menjadikan acuan tafsir Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dikarenakan kedua tafsir ini termasuk klasik dan kontemporer. Tafsir Ibnu Katsir penafsirannya menafsirkan ayat dengan ayat, namun jika ia tidak menemukan rinciannya dalam Al-Qur'an maka beliau akan mencarinya dalam as-Sunnah, karena Sunnah adalah penjelas bagi Al-Qur'an yang berasal dari Rasulullah saw. Sedangkan tafsir Al-Misbah menggunakan bahasa indonesia sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami isi Al-Qur'an sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia.

Tabarruj adalah lafadz Arab yang berasal dari kata *ruba'i* yaitu *tabarraja* yang berarti berlebih-lebihan (*Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami'*, 2022). Berasal dari kata *baraja* yang berarti ketinggian, disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 3(tiga) kali (Baqi, 2022).

Perdebatan tentang tabarruj yang semakin menarik dikalangan ummat islam, menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang “ Qur'an Surah Al-Ahzab

ayat 33 (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)”.
Shihab)”.

B. Batasan Masalah

Di dalam Al-Qur’an tentu begitu banyak pembahasan mengenai Tabarruj. Namun penulis membatasi pembahasan ini hanya pada Tabarruj dalam Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 33 (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif Al-Qur’an tentang Tabarruj?
2. Bagaimana kandungan ayat 33 Qs. Al-Ahzab menurut Ibnu Katsir dan Quraish Shihab?
3. Bagaimana Tabarruj dalam Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 33 (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Al-Qur’an tentang Tabarruj
2. Untuk mengetahui kandungan ayat 33 Qs. Al-Ahzab menurut Ibnu Katsir dan Quraish Shihab

3. Untuk mengetahui bagaimana Tabarruj dalam Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 (Telaah Penasiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat daripada penelitian ini dibagi, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu

- a. Memberikan tambahan pengetahuan serta data terbaru mengenai makna tabarruj.
- b. Sebagai tambahan rujukan atau referensi dibidang penelitian tafsir khususnya dalam metode perbandingan kajian tafsir Al-Qur'an.
- c. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi pemerhati tafsir.

2. Manfaat praktis

Semoga dalam pengkajian ini, kita bisa mengambil pelajaran dan juga sebagai pengingat agar terhindar dari tabarruj dalam diri kita semua. Dan juga mengetahui siapa yang pantas/ bisa melihat aurat kita dan siapa yang tidak boleh.

F. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan tema proposal ini yang berjudul Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab). Tabarruj adalah memamerkan kecantikan tubuh kepada yang bukan mahram yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa “ perhiasan” bermakna sebagai menampakkan atau memperlihatkan yang semestinya tidak dapat di tampilkan atau memperlihatkan yang semestinya tidak ditampakkan oleh wanita.

G. Hasil Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan yaitu :

1. Skripsi yang berjudul Tabarruj menurut KH. Bisri Musthafa dan M. Quraish Shihab (studi komparatif Tafsir Al-Ibriz dan Al-Misbah), Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, karya Ismi Mar'atul Lathifah menggunakan metode library research dengan pendekatan studi komparatif mengungkapkan bahwa

Al-Qur'an sebagai pedoman pokok dalam melaksanakan syariat Islam, seharusnya dimengerti umat Islam. Kata Tabarruj dalam Al-Qur'an menggambarkan suatu fenomena masyarakat. Tabarruj diartikan sebagai tingkah laku kaum perempuan yang berdandan berlebihan dan menampakkan kecantikan serta bentuk tubuh kepada lawan jenisnya. Sehingga penulis ingin meneliti tentang tabarruj menurut KH. Bisri Musthafa dan M. Quraish Shihab. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) (Lathifah, 2019). Penelitian telaah pustaka ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer yaitu Tafsir Al-Ibriz dan Al-Misbah dan data sekunder berupa buku-buku yang relevan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan penelusuran kepustakaan dan metode dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis isi dan teknik analisis deksripsi-komparasi.

Persamaan dalam penelitian diatas dan penelitian penulis terdapat judul yang sama mengkaji tentang Tabarruj dan juga jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*.

Perbedaan dalam penelitian diatas dan penelitian penulis terdapat pada objek penelitian. Penelitian diatas meneliti tentang Tabarruj menurut KH. Bisri sementara penulis meneliti penafsiran Ibnu Katsir.

2. Skripsi yang berjudul Tabarruj dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Surat Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Ibnu Katsir), Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, karya Novita Sari.

Didalam skripsi ini membahas mengenai Tabarruj yang dimana modern ini banyak yang berdandan secara berlebihan sehingga mampu menimbulkan kejahatan. Dan banyak wanita zaman sekarang banyak yang mengikuti mode sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri. Dan banyaknya fenomena wanita tidak berhijab, terbuka dan menampakkan auratnya kepada laki-laki.

Tabarruj adalah menampakkan keelokan tubuh dan kecantikan wajah serta memberikan pesonanya. Atau seperti kata Imam Al-Bukhari, "*Tabarruj* adalah perbutan wanita yang memamerkan segala kecantikan dirinya." Demi menjaga masyarakat dari bahay *tabarruj*, menjaga tubuh wanita dari tindak kejahatan, menjaga mereka tetap punya rasa malu dan kehormatan,

dan demi menghindarkan jiwa kaum laki-laki agar jangan sampai tertipu serta tersungkur dalam kenistaan, maka Allah yang maha mengetahui lagi maha bijkasana melarang kaum wanita dari *tabarruj*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan digunakan teknik analisis isi yang dilakukan dengan cara mendapatkan data melalui buku-buku yang berhubungan dengan objek yang dibahas. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah Tafsir Ibnu Katsir sedangkan yang menjadi sumber sekunder adalah diperole dari berbagai literatur, kamus, karya tulis, dan beberapa sumber lainnya yang berkenaan dengan *Tabarruj* atau berhias. Persamaan dalam penelitian diatas dan penelitian penulis terdapat penelitian surah Al-Ahzab ayat 33 dan menggunakan Tafsir Ibnu Katsir.

Perbedaan dalam penelitian diatas dan penelitian penulis terdapat pada studi penelitian yang menggunakan Studi analisis sementara penulis menggunakan studi komparatif.

3. Jurnal yang berjudul Wanita dan Tabarruj Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Surah Al-Ahzab Ayat 33) karya Yuliana Restiviani.

Dalam salah satu tayangan televisi, salah satu selebritis top Indonesia mengatakan bahwa anggaran beberapa perawatan wajahnya dapat mencapai angka miliaran rupiah pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa semakin berlebihannya wanita terhadap cara mereka berhias dan berbusana untuk mengeksploitasi kecantikan wajah, tubuh dan perhiasannya, bahkan memakai wewangian hanya tujuan pengakuan, pujian dan menarik perhatian orang lain. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif, berdasarkan kajian pustaka, dengan pendekatan konten analisis pada Q.s Al-Ahزاب [33]: 33, ayat Al-Qur'an membahas tentang Tabarruj. Hasilnya diketahui bahwa tabarruj merupakan perilaku buruk wanita yang sudah ada pada masa jahiliyah, dan menjadi relevan kembali pada saat ini. Berdasar 33 adalah larangan menampakkankan berbaai kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama, baik ulama tafsir klasik maupun kontemporer bahwa tabarruj dalam Qs. Al-Ahزاب ayat “ perhiasan” yang biasanya tidak di nampakkan oleh wanita baik-baik, atau melakukan sesuatu yang tidak wajar yang dilakukan wanita baik-baik seperti berhias secara berlebihan, atau berjalan

dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya (Restiviani, 2020). Meskipun larangan tabarruj dalam ayat tersebut diperintahkan kepada para istri-istri Nabi, namun sejatinya ayat tersebut juga berlaku bagi semua muslimah di semua tempat dan di semua masa karena pesan moralnya yang universal.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian diatas adalah masing-masing mengkaji surah Al-Ahzab dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian diatas dan penelitian penulis terdapat pada jumlah kitab yang di kaji. Penulis mengkaji Tabarruj dalam perspektif Al-Qur'an, sedangkan peneliti hanya mengkaji Tabarruj dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab.

4. Skripsi yang berjudul Pandangan Hamka Tentang Tabarruj dalam Tafsir Al-Azhar , karya Rita Rohmawati.

Pemaknaan terhadap kata tabarruj masih menjadi kontroversional karena disandingkan dengan isu perempuan. Secara umum setiap wanita pasti ingin berpenampilan baik dan rapi. Namun pada zaman sekarang banyak perempuan yang berhias untuk kebutuhan kepuasan batin saja. Katakanlah untuk ajang

pamer kecantikannya atau bahkan memiliki tujuan untuk menarik perhatian orang lain agar dipuji. Dalam Islam, *tabarruj* adalah sesuatu yang dilarang. *Tabarruj* adalah memamerkan kecantikan, keindahan bentuk tubuh seperti perhiasan diri kepada yang bukan mahramnya. Penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode tematik pemikiran tokoh serta hermeneutika. Tokoh yang dimaksud adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). Dalam penelitian ini penulis memuat empat rumusan masalah diantaranya : apa saja ayat-ayat yang membahas tabarruj dalam Al-Qur'an, bagaimana metode penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar, bagaimana penafsiran tabarruj menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar dan yang terakhir bagaimana relevansi larangan tabarruj di masa sekarang.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian diatas adalah masing-masing mengkaji surah Al-Ahzab dan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) (Rohmawati, Rita 2021).

Perbedaan dalam penelitian diatas dan penelitian penulis terdapat pada kitab yang di kaji. Penulis menggunakan tafsir Ibnu Katsir dan Al-Misbah,

sedangkan peneliti menggunakan Tafsir Al-Azhar dan peneliti menggunakan metode tematik sementara penulis tidak menggunakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library reseach* yang difokuskan terhadap literatur kepustakaan dengan tehnik penelaahan kandungan dan makna yang termuat literatur-literatur tersebut. Dalam hal ini menghimpun dan menganalisa data tentang Tabarruj dari berbagi literatur-literatur yang dapat menjadi pendukung penelitian

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini bersumber dan fokus terhadap kajian tafsir yang merupakan hasil analisa pada tokoh. Olehnya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis pemikiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yang digunakan adalah tafsir qur'anul adzim yang dikenal dengan nama tafsir ibnu katsir dikarang oleh Imad Ad-Din Abul Al-fida' ismail bin Amr bin Ibnau Katsir Ibn Zara al-Bushra al-Dimasyiqi dan Tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh M. Quraish Shihab. Kedua Tafsir tersebut menjadi obyek penelitian skripsi ini yang akan membahas tentang Tabarruj dalam Al-Qur'an.
- b. Sumber data sekunder, menggunakan buku-buku atau literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan tema tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi, dimana mengumpulkan catatan-catatan, buku, jurnal, dan bahan tertulis baik cetak maupun elektronik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Keabsahan Data

Proses pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan terhadap konsep yang berhubungan dengan tema penelitian, agar terjadi kepastian data dan urutan permasalahan yang akan direkam terimplementasi secara tepat dan sistematis. Selain pengamatan secara cermat dan berkesinambungan dilakukan pengulangan pengamatan “ pengecekan” untuk mengetahui apakah data yang ditemukan merupakan data yang benar atau salah, sehingga peneliti dapat mengasumsikan yang akurat dan sistem terhadap persoalan yang diamati.
2. Membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti dengan mengungkapkan bahan referensi yang dijadikan sumber data penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Proses pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan terhadap konsep yang berhubungan dengan tema penelitian, agar terjadi kepastian data dan urutan permasalahan yang akan direkam. Terimplementasi secara tepat dan sistematis. Selain pengamatan secara cermat dan berkesinambungan dilakukan pula pengulangan pengamatan “ pengecekan” untuk mengetahui apakah data yang ditemukan merupakan data yang benar/salah. Sehingga penelitian dapat mengasumsikan yang akurat dan system terhadap persoalan yang diamati.
2. Membuktikan data yang telah di tunukan oleh peneliti dengan mengungkapkan bahan referensi yang dijadikan sumber data penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TABARRUJ

A. Pengertian Tabarruj

Secara Bahasa, Tabarruj berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *Tabarraja-Yatabarraju-Tabarrujan* yang berarti berhias. Berkata Al-Fairuz di dalam kamus Al-Muhith “Tabarruj” (*azharat zinataha li ar-rijal*). Bertabarruj ialah menampakkan perhiasannya kepada kaum lelaki, dan ini juga merupakan makna syar’i dari kata *Tabarruj* (Restiviani, 2020). Tabarruj adalah pertunjukan keindahan yang dilakukan oleh kaum wanita yang mana pertunjukan itu dapat menarik perhatian kaum lelaki aspek syahwat.

Sedangkan secara istilah, Tabarruj berarti menampakkan perhiasan, keindahan dan bagian tubuh mana pun yang wajib ditutupi oleh wanita, yang dapat mengundang syahwat kaum lelaki. Itu merupakan perbuatan kaum jahiliyah dahulu yang dilarang Allah (Mujahid, 2014).

Adapun Tabarruj Jahiliyah yang dimaksud diantaranya :

1. Memperlihatkan anggota badan dihadapan laki-laki yang bukan mahram.

2. Memperlihatkan perhiasan, baik semua ataupun sebagian.
3. Berjalan dengan dibuat-buat.
4. Mendayu-dayu dalam berbicara terhadap laki-laki yang bukan mahram.
5. Menghentak-hentakkan kaki supaya diketahui perhiasan yang tersembunyi (Haya Binti Mubarak Al-Barik, 2010)

Melalui definisi yang diungkapkan para ulama, tabarruj adalah hal yang dianggap dalam islam ialah berlebihan, berhias dengan hiasan bertujuan untuk ketenaran, berhias untuk terlihat cantik.

Menurut Syaikh Al-Maududi, kata “Tabarruj” bila dikaitkan dengan seorang wanita, ia memiliki tiga pengertian (Haya Binti Mubarak Al-Barik, 2010): Menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi dihadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya.

1. Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah dihadapan kaum laki- laki yang bukan muhrimnya.
2. Memamerkan diri dan jalan berlenggak lenggok dihadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya.

B. Hukum Tabarruj dan Batas aurat wanita

1. Hukum Tabarruj

Al-Qur'an telah dengan tegas mengatakan bahwa dengan ditutupinya aurat kehormatan seseorang akan terjaga dan mendapatkan kedudukan terhormat, karena dirinya sendiri telah ditata rapi dengan menutup segala yang dapat menjadikan aib atau cacat, baik secara eksplisit (auratnya terbuka dan kelihatan orang banyak) maupun secara implisit (rasa malu yang berlebihan karena akibat keburukan atau aib yang menjadi kekurangannya terbuka dan sudah menjadi rahasia publik).

Bagi sebagian muslimah yang mungkin betisnya masih tampak, rambutnya masih terurai keluar dari kerudungnya, dadanya masih menonjol, atau kulitnya yang terlihat dengan jelas. Suaranya yang merdu nan indah yang dapat menggelitik laki-laki yang hatinya sakit, atau yang terbiasa mengenakan parfum saat berpergian. Sadarilah bahwa perbuatan yang kalian banggakan itu hanya memberikan kepuasan sesaat namun berujung pada penderitaan tiada akhir. Bahwa makhluk Allah Swt. yang paling hina dihari itu adalah wanita "modern".

Pada hari itu Rasulullah saw. bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَّاتٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيزَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا».

Terjemahnya :

Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya, pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor- ekor sapi mereka mencambuk manusia dengannya. Kedua, wanita- wanita yang berpakaian tapi seolah-olah bagi punuk unta, mereka tidak akan masuk surga, dan tidak dapat mencium aromanya, padahal aroma surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. (H.R. Muslim).

Hadis diatas jelas sekali Rasulullah saw. memberi peringatan kepada kaumnya agar tidak berlebih-lebihan (sombong) dalam berpakaian. Sebaliknya dan lebih utama bagi wanita adalah memakai pakaian yang sederhana dan tidak terlalu indah demi keselamatan dan terhindar dari syubhat. Dalam surah An-Nur ayat 31 ini juga memerintahkan bai perempuan-perempuan beriman supaya menahan pandangan, dengan menundukkan kepala dari hal-hal yang dilarang untuk dilihat,

kemudian diperintahkan pula agar kaum muslimin menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina yang dapat merusak kehormatan, harga diri dan keturunan. Selanjutnya mereka diperintahkan agar tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa, begitu juga anggota badan yang diperbolehkan untuk dilihat hanya terbatas pada muka dan kedua telapak tangan, artinya bahwa ayat tersebut mengandung unsur perintah bahwa wanita harus menutup aurat dengan membelitkan pakaian yang dapat menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Seorang wanita yang tidak menutup auratnya ketika keluar dari rumahnya atau ketika berhadapan dengan seseorang yang bukan mahramnya, maka akan hilang harkat dan martabatnya. Karena aurat adalah sesuatu yang aib (malu) untuk diperlihatkan sehingga jika aurat seorang wanita tampak, akan tampak pula aibnya, dan ia akan merasa malu karenanya (Su'ad Ibrahim, 2011)

2. Batasan Aurat wanita

Aurat secara bahasa berarti berkurang, dan setiap rumah atau tempat yang ditakutkan akan dimasuki musuh darinya. Dan setiap yang menutupnya karena menjaga wibawa atau malu.

Sedangkan menurut istilah, aurat berarti setiap anggota tubuh yang wajib ditutupi dan tidak boleh dilihat (Su'ad Ibrahim, 2011).

Namun boleh saja seorang wanita menampakkan perhiasannya (auratnya) kepada segolongan orang berikut ini antara lain, suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita muslim, budak- budak yang mereka miliki, pelayan laki-laki yang tak memiliki hasrat kepada wanita, anak kecil yang belum paham tentang aurat wanita

C. Jenis-jenis Tabarruj

1. Bertabarruj dalam berpakaian

Tabarruj dalam berpakaian ialah Pakaian merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Dalam kebutuhan pokok tersebut, pakaian termasuk kedalam kebutuhan kedua, yakni kebutuhan akan sandang. Anjuran Islam kepada setiap muslim ialah untuk mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai syariat Islam. Seorang wanita yang mengenakan pakaian terlalu

ketat, tipis, dan mengenakan jilbab yang seperti punuk unta dan yang menerawang merupakan suatu bentuk tabarruj.

Pakaian berkaitan juga dengan rasa keindahan. Berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Agama memperkenalkan pula pakaian-pakaian khusus baik untuk beribadah maupun tidak (M.Quraish Shihab, 2004). Beberapa pakaian juga banyak dijelaskan dalam hal tabarruj, pakaian bukanlah salah satu macam tabarruj akan tetapi ada beberapa pakaian yg dapat disebut sebagai kategori tabarruj diantaranya ialah :

a. Jilbab dan hijab

1) Jilbab

Jilbab (Imad Zaki Al-Barudib, 2007) diartikan sebagai pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat perempuan, kecuali muka dan tangan sampai pergelangan tangan yang ditampakkan (Imad Zaki Al-Barudib, 2007) ketika Al-Qur'an diturunkan arti kata jilbab adalah kain yang menutupi dari atas sampai bawah, tutup kepala, selimut, kain yang dipakai lapisan oleh perempuan dan semua pakaian

perempuan. Jilbab juga merupakan penanda bagi sekumpulan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi kaum perempuan (Imad Zaki Al-Barudib, 2007). Mengenai ayat yang mengatakan “ Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.” Artinya wanita harus memanjangkan penutup kepalanya untuk menutupi dadanya. Yang di maksud menutup kepala ialah menutup kepala, leher, dan dada. Jilbab dapat disebut sebagai tabarruj apabila cara menggunakannya mengikuti wanita jahiliyah terdahulu dengan cara disangkutkan pada bagian atas kepala sedang dada, dan lehernya bahkan rambutnya tetap terlihat, mereka juga menampakan lekuk tubuhnya. Jika menggunakan jilbab akan tetapi masih terlihat dadanya belum tertutup dan pakaiannya masih menampakan bentuk lekuk tubuh maka masih dapat dikatakan tabbaruj.

2) Batasan Hijab

Perempuan muslimah mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat

keluar dari rumah yaitu pakaian yang islami, dan kerudung yang menutupi kepala, dada, leher kecuali wajah, dimana batasan-batasannya sudah ditetapkan nash dalam Al-Qur'an dan Hadist. itulah batasan jilbab yang diperintahkan.

Quraish Shihab mengatakan bahwa bagian-bagian badan yang tidak bisa dilihat orang lain disebut aurat (Imad Zaki Al-Barudib, 2007). Aurat di pahami sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan dan dapat menimbulkan bahaya atau rasa malu. Batasan-batasan aurat bagi perempuan bukan dimaksudkan untuk menghalangi perempuan dari kegiatan bermasyarakat, karna yang diperintahkan adalah menutup aurat, bukan menghalangi aktifitas para muslimah. Murtadha Muthahari mengemukakan bahwa menutup aurat bukanlah dari budaya arab akan tetapi diwajibkan oleh agama islam. Pada zaman sekarang banyak pakaian terbuka terutama dari barat bahkan hal tersebut

dipandang modern (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

b. Hijab

Hijab artinya tabir atau tirai juga digunakan sebagai pelindung perempuan dari pandangan laki-laki. Perempuan-perempuan islam memainkan peran yang tidak kalah penting dari laki-laki, hanya kaum perempuan lebih banyak dalam keadaan tertutup. Dengan cara ini maka kesucian dan kehormatannya terjaga dan kaum laki-laki pun akan selamat dari fitnah (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

Hijab merupakan sarana yang menjaga batasan antara pria dan perempuan. Dan kewajiban hijab atas perempuan muslimah adalah sebagai tabir penutup antara dirinya dan laki-laki asing yang bukan mahramnya tatkala seorang perempuan keluar dari rumahnya dan dalam keadaan yang mendesak, sedang agama islam pun telah meletakkan bagi perempuan syarat ketentuan-ketentuan serta adab yang ada didalam masalah kebutuhan mendesak bagi dirinya.

c. Perbedaan antara khimar, jilbab, dan hijab

Selama ini banyak dari mereka menganggap bahwa pengertian khimar, jilbab dan hijab ialah sama, tapi sebenarnya kata-kata tersebut berbeda dalam pengertian

1) Khimar

Khimar adalah kain atau sejenisnya yang menutupi bagian kepala, leher, dada kecuali wajah dan tidak menerawang.

2) Jilbab

Definisi jilbab terdapat beberapa pendapat yaitu oleh Al-Hafidz dalam kitabnya “Fathul Bari” kemudian pendapat ini juga diikuti oleh imam Al-Baghawi dalam tafsirnya yang mengatakan “Jilbab adalah pakaian yang dikenakan oleh wanita diatas pakaian biasa dan khimar.

Ibnu Hazm juga mengatakan “Jilbab dalam bahasa arab yang disebutkan Rasulullah SAW adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, bukan hanya sebagiannya”. Dalam Al-Qur’an dijelaskan

dalam tafsir “Jilbab adalah busana terusan yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh wanita sehingga tidak terlihat bentuk lekuk tubuhnya kecuali bagian wajah dan telapak tangan. (Al-Ahzab:59)

3) Hijab

Hijab adalah penutup keseluruhan, penutup kepala sampai tubuh, dapat kita simpulkan bahwa khimar dan jilbab adalah hijab, tirai untuk membatasi perempuan. Perbedaan di antara ketiganya dapat disimpulkan bahwa khimar adalah kerudung, dan jilbab adalah pakaian yang longgar seperti gamis yang menutupi seluruh tubuh, dan hijab adalah sebagai tirai, penutup yang digunakan yang disebut khimar dan jilbab disebut hijab (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

2. Tabarruj dalam perhiasan

Wanita yang mengenakan perhiasan berlebihan termasuk salah satu bentuk tabarruj. Tabarruj dalam perhiasan sangat dilarang dalam Islam karena akan mengundang kejahatan. Yang dikatakan perhiasan adalah seperti memakai cincin, gelang tangan, gelang

kaki anting yang melebihi dari satu, dan kalung. Jika seorang wanita mengenakan perhiasan yang berlebihan dan berniat untuk pamer dengan orang lain dikatakan *bertabarruj*.

Perempuan boleh berhias dengan memakai intan dan permata selama jenisnya masih dalam batas-batas yang di syariatkan, dengan tidak berlebih-lebihan, dan tidak karna sombong, atau membanggakan diri. Beberapa perhiasan yang diperbolehkan yaitu :

- 1) Kalung
- 2) Cincin
- 3) Gelang
- 4) Anting

Allah menciptakan perempuan dengan tabiat senang terhadap perhiasan dan kecantikan. Syaikh Ibnu Utsaimin telah ditanya tentang hukum memakai emas bagi wanita. Beliau menjawab, “Memakai emas bagi wanita adalah boleh, akan tetapi, dengan syarat hal itu tidak melampaui batas dan berlebihan”. Syarat penting bagi perempuan ketika menggunakan perhiasan yaitu:

- 1) Tidak boleh menampakkannya kepada seorang pun yang bukan mahrom. Yang boleh melihatnya

hanya sang suami dan mahramnya ditempat-tempat yang boleh mereka lihat, seperti telinga dan hidung.

2) Memakai perhiasan ditempat seperti menyerupai orang

kafir, fasik, atau ahli maksiat. Seperti memakai perhiasan di perut, seperti pusar (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

3. Tabarruj dalam berjalan

Jika ada seorang wanita yang keluar dari rumah berjalan berlenggak-lenggok didepan kaum laki-laki yang buka muhrimnya wanita tersebut dikatakan *tabarruj* (Imtichanah, 2016) seorang wanita yang berjalan berlenggak-lenggok dan menampakan tubuhnya kepada yang bukan muhrimnya sangat dilarang dalam agama Islam.

1) Seorang muslimah hendaknya berjalan dengan tenang.

2) Tidak banyak menoleh dan bergerak yang tidak pantas. Hal ini dikarenakan seorang muslimah harus menundukan pandangannya dari seorang yang bukan termasuk mahramnya.

3) Muslimah tidak berkacak pinggang ketika berjalan. Karna hal ini merupakan kebiasaan dari orang-

orang yang sombong, juga dilakukan oleh orang-orang yahudi.

- 4) Muslimah berjalan dengan menggunakan sepasang sandal

bukan sebelah kaki saja.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW. bersabda,

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لَا يَمْسُ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا.“ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya :

Janganlah seseorang diantara kamu berjalan dengan memakai sandal sebelah, tetapi pakailah keduanya, atau lepaskan saja kedua-duanya”. (Muttafaq ‘Alaih) (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

- 5) Muslimah tidak berjalan secara berlebihan.

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”. (An- Nur[24]: 31) (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

D. Indikator Tabarruj

1. Tabarruj Khilqiyah

Khilqiyah merupakan jenis perhiasan yang bersifat fisik atau melekat pada seseorang. Dan perhiasan yang

bersifat melekat itu adalah bagian-bagian badan tertentu seperti wajah, rambut (yang dinamai dengan mahkota wanita) dan lain sebagainya.

Jadi tabarruj khilqiyah merupakan tabarruj fisik yang sifatnya melekat pada diri seseorang, yaitu menampakkan atau memamerkan perhiasan fisik pada bagian-bagian tertentu yang tidak dapat dipamerkan atau dilihat oleh orang lain, seperti rambut, lekukan tubuh dan aurat-aurat yang lain.

2. Tabarruj Muktasabah

Muktasabah adalah jenis hiasan atau perhiasan yang sifatnya diupayakan atau rekayasa (Fabiana Meijon Fadul, 2019) Yang dimaksud dengan diupayakan atau rekayasa adalah pakaian yang indah, perhiasan seperti cincin, anting, kalung dan sebagainya.

Jadi tabarruj muktasabah merupakan tabarruj yang sifatnya diupayakan atau direkayasa, yaitu menampakkan atau memamerkan perhiasan seperti perhiasan cincin, kalung dan perhiasan-perhiasan yang lainnya.

E. Bentuk-bentuk Tabarruj

Terdapat tiga kriteria perhiasan wanita yang diharamkan Islam

1. Perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah swt

Iblis pernah berjanji bahwa mereka akan menyesatkan anak-anak Adam a.s sebagaimana telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 119 :

وَلَأُضِلَّهُمْ
وَلَأَمْنِيَهُمْ
وَلَأَمْرَهُمْ
فَلْيَتَّكِنَ
آذَانَ
الْأَنْعَامِ
وَلَأَمْرَهُمْ
فَلْيَعِيرَنَّ
خَلْقَ
اللَّهِ
وَمَنْ
يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا
مِنْ
دُونِ
اللَّهِ
فَقَدْ
خَسِرَ
خُسْرًا
مُبِينًا

Terjemahnya :

“Dan aku [setan] benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.’ Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguh ia mengalami kerugian yang nyata”. (Qs. An-Nisa/4 : 119) (Kemenag, 2019)

Ayat tersebut menjelaskan tentang pengharaman merubah ciptaan Allah Swt. As-Syaukani juga telah menegaskan bahwa mengubah keindahan penampilan. Beliau berkata “Nabi Saw mengecualikan kondisi adanya penyakit, sehingga keharaman perbuatan tadi terbatas jika dilakukan demi memperindah

penampilan. Namun, jika tujuannya untuk menghilangkan penyakit atau memperbaiki cacat, tidak diharamkan (Raehanatul Bahraen, 2017). Diantara perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, adalah :

a. Mentato tubuh

Larangan bertato diberlakukan, karena ia merusak bagian tubuh dengan lukisan dan warna-warna tintanya. Sebagian orang, bahkan wanita melumuri hampir seluruh tubuhnya dengan warna tinta dan lukisan, dan sebagian orang lainnya menggambarnya dengan sesembahannya (tokoh idolanya) atau gambar yang merupakan ciri-ciri kelompok mereka. Tato sangat diharamkan bagi laki-laki dan perempuan (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

b. Mencabut atau mencukur Bulu Alis

Berbagai cara rela ditempuh oleh kaum hawa agar selalu tampil menarik dan cantik. Salon kecantikan yang menawarkan berbagai program perawatan tubuh, dari ujung kaki hingga ujung kepala, menjadi referensi utama. Karena ingin sedap dipandang mata, sebagian wanita

pun mencukur alis di kedua pelipis matanya. Ada yang merapikannya dengan menggunting bagian tepinya, namun sebagian lagi merasa kurang puas sehingga mencukur habis bulu alisnya dan menggantikannya dengan alis buatan

c. Mengikir dan merenggangkan gigi

Mengikir gigi secara terminologi yaitu meletakkan sesuatu di sela-sela gigi supaya nampak agak sedikit jarang. Diantara perempuan-perempuan memang ada yang oleh Allah SWT ciptakan demikian, tetapi ada juga yang tidak begitu. Kemudian dia meletakkan sesuatu di sela-sela gigi yang berhimpitan itu, supaya giginya menjadi jarang. Perbuatan ini dilarang karena dianggap mengelabui orang lain dan berlebihan dalam berhias yang sama sekali bertentangan dengan jiwa Islam sebenarnya (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

d. Mencabut Uban

Uban adalah cahaya, kewibawaan, kesangtunan, dan keteguhan. Kegemaran mencabut uban artinya ketidaksukaan mendapatkan pahala, baik itu uban yang ada di

rambut kepala, jenggot, kumis maupun bulu pipi. Oleh karena itu, terdapat nash yang melarang mencabutnya (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

اتنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة ومن شاب شيبة في
الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها
درجة

Terjemahnya :

Janganlah kamu mencabut uban karena sesungguhnya ia adalah cahaya seorang muslim. Tidak ada orang muslim yang beruban dalam Islam kecuali Allah pasti menulis satu kebaikan karenanya dan mengangkat derajatnya dan menghapuskan kesalahannya karena ubannya itu.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dishahihkan oleh An-Nasa’i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

e. Menyambung rambut

Adalah melakukan penambahan pada rambut asli atau memperbanyak jumlahnya, baik dengan rambut manusia, hewan atau rambut buatan. Menyambung rambut termasuk tindakan yang dilarang di dalam berhias, baik itu dimaksudkan untuk menambah jumlah rambut atau untuk menutup kulit kepala dengan rambut lain. Hal itu disebabkan karena hal seperti itu

merupakan pakaian palsu, tipuan sekaligus sebagai tindakan pengelabuan (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

f. Operasi kecantikan

Merupakan operasi kecil atau besar yang di maksudkan untuk menyembuhkan cacat bawaan atau kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik jiwa yang mengganggu aktivitas-aktivitasnya, dan tujuannya untuk mempercantik bagian yang di operasi itu. Jika operasi itu dilakukan bukan untuk penyembuhan penyakit atau menghilangkan gangguan, bahkan ia bertujuan memenuhi keinginan untuk mengelabui orang lain, di mana laki-laki dan perempuan yang memandangnya mengira masih muda padahal usianya sudah tua, ia juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit, misalnya untuk memancungkan hidungnya, dan bagi wanita yang memperbesar payudara atau mengencangkan kulit wajah agar terlihat lebih muda, maka perbuatan itu diharamkan (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

2. Perhiasan yang dipakai untuk memikat para lelaki yang bukan muhrimnya

a. Memakai wewangian di hadapan laki-laki bukan mahram

Dari Abu Musa al-Asy'ari ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا
رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ

Terjemahnya :

Seorang wanita, siapapun dia jika keluar dengan memakai parfum/wangi-wangian, lalu mereka melewati kaum laki-laki agar mencium bau wanginya maka wanita itu adalah seorang pezina, ((HR. Abu Daud no. 4173, At Tirmidzi no.2786, dihasankan oleh Al Albani dalam *Shahih Al Jami'* no. 2701).

Oleh karena itu, imam al-Haitami menegaskan bahwa keluar rumahnya seorang wanita dengan memakai wangi-wangian dan bersolek, maka ini termasuk dosa besar meskipun diizinkan oleh suaminya.

b. Mewarnai tangan dan kaki

c. Mengenakan perhiasan yang berlebihan

3. Perhiasan berupa pakaian yang tidak pantas dipakai oleh seorang wanita muslimah

a. Tidak ketat dan tidak transparan

Adapun jilbab atau pakaian yang ketat, meskipun menutupi kulit akan tetapi membentuk postur tubuh wanita dan menggambarkan pada pandangan mata laki-laki. Jelas ini akan menimbulkan kerusakan (fitnah) dan merupakan pemicunya, oleh karena itu seorang wanita wajib menggunakan jilbab/pakaian yang longgar.

b. Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Dari Abdullah bin Abbas ra. beliau berkata: “Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis ini menjelaskan bahwa menunjukkan haramnya wanita yang menyerupai laki-laki, begitu pula sebaliknya, baik dalam segi berpakaian maupun hal lainnya.

c. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir

Pakaian yang menyerupai orang kafir. yaitu pakaian khas yang dipakai oleh orang kafir seperti pakaian pendeta, tukang sihir, atau memakai salib dan semua pakaian yang khusus

dipakai oleh pemeluk agama tertentu. Haram hukumnya memakai pakaian-pakaian tersebut.

Nabi Muhammad bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa yang menyerupai tradisi suatu kaum maka dia bagian dari mereka.” (HR. Abu Dawud, no. 4031).

- d. Bukan pakaian syuhrah (Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim, 2013)

Pakaian syurhah adalah pakaian yang modelnya berbeda dengan pakaian wanita pada umumnya, dengan tujuan untuk membanggakan diri dan populer. Kaum wanita yang paling sering terjerumus dalam penyimpangan ini, karena mereka selalu ingin terlihat menarik secara berlebihan serta ingin tampil istimewa dan berbeda dari lainnya.

F. Mahramnya seorang wanita

1. Suami. Boleh baginya melihat seluruh tubuh istrinya, dan bersenang-senang dengannya dengan segala bentuknya.
2. Ayah, begitu juga kakek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
3. Ayah suami (mertua).
4. Anak laki-laki kandung atau anak laki-laki suami termasuk juga cucu-cucu laki-laki dari anak-anak laki-laki kebawah.
5. Saudara-saudara laki-laki secara mutlak baik sekandung maupun seayah atau seibu.
6. Putra-putra saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan (Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim, 2013).

Hal tersebut terdapat dalam QS. an-Nur [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْبِرَارَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah kamu memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. an-Nur [24]: 31) (Kemenag, 2019)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa wanita tidak boleh berhias diri secara sembarangan. Ada orang-orang tertentu, yang seorang wanita diperbolehkan berhias diri di hadapannya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. kepada selain yang disebutkan tersebut, seorang wanita dilarang untuk berhias. akan tetapi, bukan berarti harus terlihat kotor, jelek, dan bau. Melainkan, jangan sampai merangsang syahwat atau nafsu laki-laki lain.

G. Ayat-ayat tentang Tabarruj

1. Identifikasi Ayat

Untuk mengetahui ayat-ayat al-Qur'an tentang tabarruj di dalam al-Qur'an, dilakukan penelusuran menggunakan mu'jam mufahras li alfadzi al-Qur'an al-Karim dengan menelusuri huruf "ba" untuk mencari kata baraja dan ditemukan ayat tabarruj sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam surah Al-Ahzab/33 : 33 sebanyak 2 kali menggunakan kata *تبرجن* "tabarrajna" dan *تبرج* "tabarruja" kesemuanya dalam bentuk fi'il Mudhari', serta dalam surah An-Nur/24:60 menggunakan kata "Mutabarrijatin" dalam bentuk ismun al-fa'il (Baqi, 2022) dengan susunan sebagai berikut:

No	Kalimat	Surah
1	تبرجن	Al-ahzab/21 : 33
2	تبرج	Al-ahzab/21 : 33
3	Al-Ahzab/21 : 33	An-Nur/24: 60

Sementara identifikasi ayat berdasarkan susunan surahnya dan tempat turunnya ayat adalah sebagai berikut:

No.	Surah	Tempat turun
1.	An-Nur/24: 60	Madaniyah
2.	Al-Ahzab/21 : 33	Madaniyah

Dan identifikasi ayat berdasarkan susunan turunnya surah sebagai berikut:

No.	Susunan turunnya
1	Al - Ahzab/21 : 33
2	An - Nur/24 : 60

Demikian identifikasi ayat Al- Qur'an tentang tabarruj berdasarkan letak ayat, surah, tempat turun dan susunan turunannya.

2. Klasifikasi Ayat

Adapun klasifikasi ayat tentang tabarruj sebagai berikut:

- a) Ayat tentang larangan berhias dengan hiasan orang jahiliyah terdapat dalam Qs. Al-Ahzab/21 : 33 yaitu:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya :

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahluibait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (Kemenag, 2019)

- b) Ayat tentang larangan menampakkan perhiasan terdapat dalam Qs. Nur/24 : 60 yaitu:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Kemenag, 2019)

c) Asbabun Nuzul Qs. Al-Ahzab/22 : 33

Qs. Al-Ahzab merupakan surah yang terdiri dari 73 ayat. Surah ini dinamakan Al-Ahzab yang berarti “golongan bersekutu” karena dalam surah ini terdapat ayat yang menceritakan tentang perang Al-Ahzab. Ulama menyepakati bahwa surah Al-Ahzab tergolong ke dalam surah Madaniyyah (Al-Suyūṭī, 2002). Surah ini turun pada akhir tahun V Hijriah, yaitu terjadinya Gazwat/perang Al-Ahzab yang dinamai juga perang Khandaq ketika itu atas usul sahabat Nabi saw., Salman al-Farisi, Nabi saw. Bersama para sahabat beliau menggali parit (khandaq) pada arah utara kota Madinah, tempat yang ketika itu diduga keras akan menjadi arah

serangan kaum musyrikin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun V Hijriah.

Qs. Al-Ahzab: 33 secara implisit di khususkan untuk istri Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadist berikut : “dari Ikrimah ra., dari Ibnu ‘Abbas ra. Dia mengatkan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenan dengan para istri Nabi. Dalam hadist ini tersebut sangat jelas dipaparkan kondisi masyarakat yang ada ketika masa itu dimana wanita memang masing sangat di batasi ruang geraknya. Masyarakat Arab Madinah waktu itu masih diwarnai garis keturunan yang berkarakteristik patriakhal yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari garis ayah atau laki-laki. Jadi pemimpin dalam rumah tangga, organisasi, masyarakat adalah tempat kekuasaan laki-laki, di mana hal tersebut merupakan suatu *adah* atau tradisi yang lazim. Perempuan memiliki porsi kecil untuk menempati posisi-posisi public termasuk peran dalam bidang sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi melihat sistem garis keturunan atau pola masyarakat yang berkarakteristik untuk keluar rumah kecuali jika ada

alasan yang benar-benar mendesak dan di perbolehkan oleh tuntunan agama.

BAB III

BIOGRAFI PENAFSIR

A. Deskripsi tentang Ibnu Katsir

1. Biografi Ibnu Katsir

a. Riwayat Hidup Ibnu Katsir

Nama sebenar beliau adalah al-Jalil al-Hafiz ‘Imad ad-Din Abu al-Fida ‘Isma’il Ibn ‘Amr Ibn Kasir Ibn Daw’ Ibn Kasir Ibn Zara’ al-Basri ad-Dimasyqi al-Fiqih asy-Syaf’i. Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700H/ 1301 M. Oleh karena itu, ia mendapat prediket “*al-Bushrawi*” (orang Basrah).

Ibn Katsir adalah anak dari Shihab ad-Din Abu Hafsh Amar Ibn Katsir Ibn Dhaw Ibn Zara’ al-Quraisyi, yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermazhab Syafi’i dan pernah mendalami mazhab Hanafi. Menginjak masa kanak-kanak, ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian Ibnu Katsir tinggal bersama kakanya (Kamal ad-Din Abd Wahhab) dari desanya ke Damaskus. Di kota inilah Ibn Katsir tinggal hingga akhir hayatnya.

b. Guru-guru Ibnu Katsir

Ibnu Katsir adaa seorang mufassir berkompeten, di samping itu ia seorang ahli fiqih, ahli hadis yang cerdas, sejarawan ulung dan mufassir paripurna (Fabiana Meijon Fadul, 2019) Selama hidupnya dalam mencari ilmu beliau mempunyai beberapa guru. Diantara guru-guru imam Ibnu Katsir adalah sebagai berikut :

- a. Abu Muhammad Isya bin Math'am (W. 719 H).
- b. Al-Qosim Ibnu Asakir (W. 723 H)
- c. Syamsuddin Muhammad AS-Syairazi (W. 723 H)
- d. Isyahq bin Yahya Al-Amidi (W. 724 H)
- e. Muhammad bin Ahmad Az-Zaradi (W. 726. H)
Ibnu Qodhi Stuhbab (W. 726. H)
- f. Syekh Muhammad bin Ali Az-Zamalkani (W. 727.
- g. Syekh Ibnu Taimiyah Al-Hafizh (W. 728 H)
- h. Burhanuddin Al-Fazari (W. 729. H)
- i. Muhammad bin Syarifuddin Al-Balabaki Al-
Imam Al- Hambali (W. 730 H)
- j. Al-Hujjari Ibnu Syahnah (W. 730 H)

- k. Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al-Maqdisi (W. 737 H)
- l. Al-Qosim bin Muhammad Al-Birzali (W. 739 H)
- m. Al-Hafizh Abu Al-Hujjaj Al-Muzzi (W. 739 H)
- n. Al-Hafizh Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi (W. 748. H)
- o. Kamaluddin Abdul Wahab bin Umar bin Katsir (W. 750. H).

2. Karya-karya Ibnu Katsir

Berkat kegigihan Ibnu Katsir, akhirnya beliau menjadi ahli Tafsir ternama, ahli Hadits, sejarawan serta ahli fiqh besar pada abad ke-8 H. Kitab beliau dalam bidang Tafsir yaitu *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* menjadi kitab tafsir terbesar dan tershahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir at-Thabari. Berikut ini adalah sebagian karya-karya Ibnu Katsir :

- a. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*,
- b. *Al-Bidayah wa an-Nihayah Fi al-Tarikh*,
- c. *Al-Madkhal Ila Kitab as-Sunnah*,
- d. Ringkasan *Uluum al-Hadits Li ibn ash-Shalah*, (Manna Khalil al-Qattan, 2009)

- e. *Al-Takmil fi Ma'rifat al-Tsiqat wa al-Dhu'afa wa al-Majahil*,
- f. *Jami'al-Masanid*,
- g. *Al-Kawakibud Darari* dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari *al-Bidayah wan Nihayah*.

3. Metode Penafsiran Ibnu Katsir

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, Ibnu Katsir dapat dikategorikan kepada metode tahlily, yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam metode ini, dengan mengemukakan kosa kata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan munasabah, dan membahas asbab al-nuzul disertai dengan sunnah rasul SAW, pendapat sahabat, tabi'in dan pendapat pra mufassir itu sendiri.. hal ini diwarnai dengan latar belakang pendidikan an sering pula bercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu dalam memaknai makna dari ayat Al-Qur'an.

B. Deskripsi tentang M. Quraish Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) provinsi

Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan sangat kuat berpegang kepada agama, meskipun beliau dilahirkan di luar Pulau Jawa, namun tradisi Quraish Shihab sekeluarga adalah Nahdiyyin. Ayahnya Habib Abdurrahman Shihab (1905-1986) seorang ulama Tafsir, mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan (1972-1977), dan ikut serta dalam mendirikan UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Ujung Pandang dan menjadi ketua (1959-1965) (Afrizal Nur, 2012). M. Quraish Shihab didampingi seorang istri yang bernama Fatmawati, dan dikarunia lima orang anak, masing-masing bernama Najeela Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Nahla Sihab dan Ahmad Shihab.

Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah didik oleh ayahnya untuk mempelajari studi tafsir atau keilmuan Al-Qur'an baik yang diajarkan oleh ayahnya sendiri maupun dengan mengikuti pengajian. Pendidikan formalnya pada tingkat SD diselesaikan di Ujung Pandang, kemudian Quraish Shihab diutus ayahnya ke bangku pesantren pada tingkat menengah di Pondok Pesantren yang bernama Darul Hadith al-Faqihiyyah

Malang, Jawa Timur, dengan Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih (1316-1382) untuk memperluas studi keislamannya. Kemudian, pada tahun 1958 ayahnya kembali mengirim beliau kembali namun dengan tempat yang sama, yaitu ke Al-Azhar, Cairo, untuk melanjutkan tsanawiyahnya di kelas dua, dan berlangsung sampai melanjutkan pendidikan selanjutnya beliau belajar di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin dengan jurusan Tafsir dan Hadis. Hingga pada akhirnya tahun 1967 beliau meraih gelar LC (Tingkat S1). Tidak hanya itu, beliau pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya, dan ditahun 1969 Quraish Shihab meraih gelar M.A pada jurusan yang sama yaitu jurusan Tafsir dan Hadis.

2. Karya-karya M. Quraish Shihab

Sebagai mufassir kontemporer serta penulis yang produktif, M.Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya-karya yang telah beliau terbitkan dan mempublikasikannya. Diantaranya yaitu :

- a. *Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya*, tahun 1984 diterbitkan di IAIN Alauddin Ujung Pandang.

- b. *Filsafat Hukum Islam*, tahun 1987 diterbitkan di Departemen Agama RI, di Jakarta
- c. *Mahkota Tuntutan Ilahi : Tafsir Surat Al-Fatihah*, tahun 1988 diterbitkan di Untagama di Jakarta.
- d. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Tahun 1944 diterbitkan oleh penerbit Mizan Bandung.
- e. *Studi Kritik Tafsir al-Manar*, 1944 diterbitkan oleh penerbit Pustidaka Hidayah di Bandung.
- f. *Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, tahun 1944 diterbitkan oleh Mizan di Bandung
- g. *Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Untaian Permata buat Anaku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai*, tahun 1995 diterbitkan oleh Mizan Bandung.
- h. *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, tahun 1996 diterbitkan oleh Mizan Bandung.
- i. *Hidangan ayat-ayat Tahlil*, tahun 1997 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- j. *Tafsir al-Qur'an Al-Karim : Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*,

tahun 1997 diterbitkan oleh Pustidaka Hidayah di Bandung.

- k. *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, tahun 1997 diterbitkan di Mizan Bandung. Sahur Bersama M. Quraish Shihab, di RCTI, tahun 1997 diterbitkan oleh Mizan Bandung.
- l. *Menyingkap Ta'bir Ilahi : al-Asma' al-Husna dalam Prespektif al-Qur'an* tahun 1998 diterbitkan di Mizan Bandung.
- m. *Haji Bersama Quraish Shihab: Panduan Praktis untuk Menuju Haji Mabruur*, tahun 1998 diterbitkan di Mizan Bandung,.
- n. *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdhah*, tahun 1998 diterbitkan oleh Mizan Bandung.
- o. *Yang Tersembunyi Jin Syetan dan Masyarakat: dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*, tahun 1999 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- p. *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadits*, tahun 1999 diterbitkan oleh Mizan Bandung.
- q. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab*, tahun 2000 diterbitkan oleh Republika di Jakarta

- r. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume II, III tahun 2001 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- s. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume IV tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- t. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume V tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- u. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume VI tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- v. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume VII tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta
- w. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume VIII tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- x. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume VIX tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.

- y. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume X tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- z. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume XI, tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- aa. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume XII tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- bb. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume XIII, tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- cc. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume XIV tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- dd. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume XV, tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- ee. *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil*, tahun 2001 diterbitkan di Lentera Hati di Jakarta.
- ff. *Panduan Sholat Bersama Quraish Shihab*, tahun 2004 diterbitkan Republika di Jakarta.

- gg. *Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab*, tahun 2004 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- hh. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam*, tahun 2005 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- ii. *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer Pakaian Perempuan Muslimah*, tahun 2006 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- jj. *Dia di Mana-Mana “ Tangan” Tuhan dan Balik setiap Fenomena*, tahun 2006 diterbitkan Lentera Hati dan Pusat Studi Al-Qur’an di Jakarta.
- kk. *Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, tahun 2006 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- ll. *Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah swt*, tahun 2006 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- mm. *Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata Buat Anakku*, tahun 2007 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- nn. *Secercah Cahaa Ilahi, Hidup Bersama Al-Qur’an*, tahun 2007 diterbitkan di Bandung.

oo. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, jilid I, II, III tahun 2007 diterbitkan Mizan PSQ dan Lentera Hati dan Yayasan Paguyuban Iklas di Jakarta.

pp. *Al-Lubab: Makka dan Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Ju Amma*, tahun 2008 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta

3. Metode Penafsiran M. Quraish Shihab

Dalam penulisan kitab Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menggunakan metode Tahlili, dikarenakan dalam penafsiran ini pengarang berusaha menafsirkan Al-Qur'an secara berurutan dari ayat ke ayat dan dari surat ke surat sesuai pada urutan Mushaf Usmani yaitu dengan mengawalinya dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, selain bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan Ijtihad penulisnya, Quraish Shihab juga mengutip pendapat yang berasal dari para ulama, baik terdahulu maupun kontemporer, khususnya pakar tafsir Ibrahim Ibnu Umar al-Biq'a'i (W. 885 H/1480 M), Sayyid Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i. dan pakar tafsir lainnya (Shihab, 2009) Sedangkan sistematika penyusunan kitab Tafsir Al-Misbah tidak jauh dari penafsiran kitab-kitab

lainnya. Penulisannya diawali dengan menulis ayat-ayat Al-Qur'an dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, setelah itu menguraikan makna-makna penting dalam tiap kosa kata. Dalam hal ini sangat terlihat bahwa pengarang sangat menguasai bahasa arab.

Penulisan kitab tafsir Al-Misbah adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan Nama Surat Sebelum memulai pembahasan yang lebih mendalam, M.Quraish Shihab mengawali penulisannya dengan menjelaskan nama surat dan menggolongkan ayat-ayat pada Makiyyah atau Madaniyah.
- b. Menjelaskan isi kandungan Ayat Setelah menjelaskan nama surat, kemudian ia mengulas secara global isi kandungan surat diringi riwayat-riwayat dan pendapat para mufassir terakit ayat tersebut.
- c. Mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan setiap memulai pembahasan, M. Quraish Shihab mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat AlQur'an yang mengacu pada satu tujuan menyatu.

- d. Menjelaskan pengertian ayat secara global. Kemudian ia menyebutkan ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik utama, pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat secara umum.
- e. Menjelaskan kosa kata selanjutnya M. Quraish Shihab menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa pada kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca.
- f. Menjelaskan sebab turunnya Ayat Terhadap ayat yang mempunyai Asbabun Nuzul dan riwayat shahih yang menjadi pegangan para ahli tafsir, maka M. Quraish Shihab menjelaskan lebih dahulu sebab turun ayat tersebut.
- g. Memandang satu surat sebagai satu kesatuan ayat ayat yang serasi Al-Qur'an merupakan kumpulan ayat-ayat yang pada hakikatnya adalah symbol atau tanda yang tampak. Tapi symbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang lain tidak tersirat, tapi tersirat. Hubungan keduanya terjalin begitu rupa, sehingga bila tanda dan simbol itu dipahami oleh pikiran mereka maka makna tersirat akan dapat dipahami pula oleh seseorang (M.

Quraish Shihab, 2012). Dalam penafsirannya ia sedikit banyak terpengaruh terhadap pola penafsira IbrahimAl-Biqqa'I, yaitu seorang ahli tafsir, pengarang buku *Nazm al-Durur fi Tanasub al-ayat wa al-suwar* yang berisi tentang keserasian susunan ayat-ayat al-Qur'an.

- h. Gaya Bahasa M. Quraish Shihab menyadari bahwa penulisan sebuah kitab tafsir Al-Qur'an selalu dipengaruhi oleh tempat dan waktu dimana para mufassir berada. Perkembangan masa penafsiran selalu diwarnai dengan ciri khusus, oleh karna itu ia merasa berkewajiban untuk memikirkan muncul karya tafsir yang sesuai dengan alam pikiran saat ini.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
ANALISIS SURAH AL-AHZAB AYAT 33
DALAM TAFSIR IBNU KATSIR DAN M. QURAIISH
SHIHAB

A. Perspektif Al-Qur'an tentang Tabarruj

Didalam Al-Qur'an terdapat 2 ayat membahas tentang Tabarruj yakni surah Al-Ahzab ayat 33 dan Surah An-Nur ayat 31. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yaitu wanita yang keluar rumah dengan berhias berlebihan, menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah serta berjalan berlenngak lenggok didepan laki-laki yang bukan mahramnya (Turzillo et al., 1994). Sedangkan dalam Qs. An-Nur ayat 31 tabarruj yaitu larangan menampakkan perhiasan wanita kecuali yang biasa tampak dan hendaklah menahan pandangan serta menjaga kemaluan wanita kecil kepada suami mereka dan yang bukan mahram kecuali kepada suami mereka yang mahram bagi mereka (Zaenudin, 2017). Tabarruj dalam Al-Qur'an dengan kondisi sosial saat ini memiliki relevansi atau keterakitan. Tabarruj Jahiliyyah yang dimaksud dalam Al-Qur'an diantaranya seperti persitiwa zaman Nabi Ibrahim as.

wanita memakai pakaian terbuat dari mutiara, berjalan berlenggak lenggok, zaman Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim para wanita menggunakan pakaian tipis, antara kaum lembah dan gunung terhasut oleh Iblis untuk melakukan perzinaa, wanita berkerudung hanya diletakkan diatas kepala dan memakai baju longgar nampak buah dada (Zaenudin, 2017). Sedangkan Tabarruj saat ini yaitu memposting foto video ke media sosial dengan menggunakan pakaian yang tipis dan ketat, jilbab yang dinaikkan ke atas leher agar terlihat dadanya, memakai perhiasan yang berlebihan (Siti Rosmaya Panjaitan, 2022).

Dari beberapa uraian pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perspektif Al-Qur'an tentang tabarruj yaitu larangan berhias berlebihan dan menampakkan aurat kecuali yang biasa nampak (muka dan telapak tangan) kepada yang bukan mahram guna untuk meyelamatkan diri dari gangguan laki-laki.

B. Kandungan Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 menurut Ibnu Katsir dan Quraish Shihab

a. Ibnu Katsir

Menurut Tafsir Ibnu Katsir Allah melarang mereka dari keburukan, kemudian Allah memerintahkan mereka (mengerjakan) kebaikan berupa mendirikan

shalat, yaitu beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Serta menunaikan zakat kepada seluruh makhluk.

Dalam ayat 33 mengisyartakan kepada istri-istri Nabi untuk (1) tetap tinggal di rumah (2) larangan untuk bertabarruj (menampakkan perhiasan dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang berlebihan, yang tidak wajar dan tidk lazim, seperti berdandan menor, berjalan berlenggak lenggok, dll). (3) perintah untuk melaksanakan shalat, (4) perintah untuk menunaikan zakat, (5) perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kandungan tersebut jelas merupakan perintah Allah tentang larangan untuk tidak melakukan hal-hal berlebihan yang tidak lazim untuk dilakukan terhadap wanita yang baik-baik, dilanjutkan dengan perintah untuk menjalankan perbuatan yang ma'ruf, dimana ke lima perintah tersebut merupakan dominan perintah tentang etika atau adab sopan santun sebagai seorang perempuan, apalagi perempuan yang sudah bersuami.

b. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah pun menjelaskan bahwa kandungan dalam teks tersebut

bukan sebagai larangan perempuan keluar rumah, baik untuk bekerja atau melakukan kepentingan lainnya. Sebagaimana pendapat yang dilansir dari Muḥammad Qutb dalam tafsir al-Misbah, “Ayat itu bukan berarti, wanita tidak boleh bekerja, karena Islam juga tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja apabila memang dalam keadaan darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

Berdasarkan hasil kandungan yang di paparkan oleh ke dua penafsir diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Allah melarang untuk melakukan hal-hal yang lazim untuk wanita yang baik –baik, mengerjakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Karena Allah akan melaknat orang yang bertabarruj atau berhias secara berlebihan (tidak sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Islam).

C. Tabarruj dalam Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33 menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab

1. Penafsiran Ibnu Katsir

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ تِلْوَ الْأَطْعَمِ مِنَ الزَّكَاةِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَ آفُسَهُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya :

Dan tetaplah kamu di rumah kamu dan janganlah kamu bertabarruj seperti tabarruj Jahiliah yang lalu dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dari kamu keburukan, hai Ahl al-Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(Qs. Al-Ahzab[33]) (Kemenag, 2019).

Firman Allah ta'ala { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ }

”Dan janganlah kamu bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu”.Mujahid berkata :” Dahulu wanita yang keluar berjalan diantara laki-laki dan

itulah tabarruj Jahiliyyah.” Qatadah berkata : $\{ \text{وَلَا تَبَرَّجْنَ} \}$
 $\text{تَبَرَّجَ الْأَجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى}$ *Dan janganlah kamu berhias atau*
bertingkah laku seperti orang Jahiliyyah yang
dahulu, jika kalian keluar dari rumah-rumah kalian.
 Dahulu mereka bersikap lenggak lenggok, manja dan
 bertingkah. Lalu Allah Ta’ala melarang hal tersebut

Muqatil bin Hayyan berkata : $\{ \text{وَلَا تَبَرَّجْنَ} \}$

$\text{تَبَرَّجَ الْأَجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى}$ *”Dan janganlah kamu bertingkah laku seperti*
orang-orang Jahiliyyah yang dahulu”, tabarruj adalah
 meletakkan kerudung di kepalanya dan tidak diikatnya,
 sehingga terlihat kalung, anting dan lehernya dan semua
 itu begitu tampak. Itulah tabarruj yang kemudian wanita-
 wanita kaum muslimin merata dalam melakukannya.”

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu ‘Abbas
 berkata ketika dia membaca ayat ini, $\{ \text{وَلَا تَبَرَّجْنَ} \}$
 $\text{تَبَرَّجَ الْأَجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى}$ *”Dan janganlah kamu bertingkah laku seperti*
orang-orang Jahiliyyah yang dahulu”. Dahulu, masa
 diantara Nabi Nuh dan Idris, yaitu 1000 tahun.
 Sesungguhnya keturunan anak Adam ada yang tinggal di

daerah pantai ada yang tinggal di daerah pegunungan. Laki-laki gunung itu tampan dan wanitanya jelek. Sedangkan wanita cantik dan laki-laknya jelek. Sesungguhnya *-la'natullah* mendatangi seorang laki-laki dalam bentuk seorang anak laki-laki yang bersedia menjadi pembantu laki-laki itu. Lalu iblis itu membuat sesuatu seperti seruling anak gembala yang mengeluarkan suara yang belum pernah didengar oleh manusia sebelumnya. Suara itu akhirnya yang terdengar oleh orang-orang di sekitarnya yang menjadikan mereka senang mendengarkannya. Kemudian mereka membuat suatu hari raya (setiap) satu tahun saat mereka berkumpul, dimana para wanita berdandan untuk kaum laki-laki. Dan laki-laki pun berhias untuk kaum wanita. Sedangkan laki-laki gunung itu mendatangi mereka (penduduk pantai) di saat hari raya, lalu dia melihat wanita-wanita dan teman-temannya. Kemudian mengabarkan kepada teman-temannya tentang wanita-wanita tersebut, lalu mereka turun (ke pantai) sehingga terjadilah perzinahan busuk. Itulah firman Allah, {وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرَحِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} ”Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu.”

Firman Allah Ta'ala, { وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ }
 { وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } “ *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya*”. Pertama-tama, Allah melarang mereka dari keburukan, kemudian Allah memerintahkan mereka (mengerjakan) kebaikan berupa mendirikan shalat, yaitu beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Serta menunaikan zakat kepada seluruh makhluk.

”{ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ }” *Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.*”

Firman Allah Ta'ala, { إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَكْثَرَ }
 { الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } ”*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai Ahlul Bait membersihkanmu sebersih-bersihnya*”. Menentukan masuknya isteri-isteri Nabi saw., dalam Ahlul Bait di dalam ayat ini, karena merekalah yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini tentu masuk ke dalamannya, baik menurut satu pendapat yang mengatakan khusus untuk mereka atau menurut pendapat lain yang juga masuk anggota keluarga lainnya, menurut pendapat yang shahih.

Banyak hadits yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait dalam ayat ini adalah berlaku umum.

Hadits pertama: Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik ra. berkata : “Sesungguhnya Rasulullah saw melewati pintu Fathimah r.a. selama 6 bulan jika beliau ke luar untuk shalat Fajar sambil bersabda :

((اصلاة يا اهل البيت إنما يريد الله ليذنب عنكم الرجس أقل البيوت
ويطهر أم تطهيه))

“Shalat, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kaslian sebersih-bersihnya.” (HR. At-Tirmidzi dan berkata : “Hasan gharib.”)

Hadist lain: Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Shafiyah binti Syaibah berkata. Aisyah r.a berkata: “Suatu pagi Rasulullah saw. keluar dengan memakai pakaian yang ditenun dari rambut hitam. Lalu datanglah Hasan r.a dan dimasukkan bersama beliau. Datanglah Husain r.a dan dimasukkannya bersama beliau. Kemudian datanglah Fathimah r.a dan dimasukkannya

bersama beliau. Kemudian datanglah ‘Ali r.a dan dimasukkannya bersama beliau. Kemudian Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَقْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَهُمُ

(تَطْهِير)

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. “ (HR. Muslim).

Hadist lain: Muslim dalam *shahihnya* meriwayatkan dari Ibnu ‘Ulayyah Zuhair bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim bercerita kepadaku, bahwa Yazid bin Hibban berkata: “Aku bersama Hushain bin Subrah dan ‘Umar bin Salamah bertolak menuju Zaid bin Arqam r.a. Ketika kami duduk-dudu bersamanya, Hushain berkata kepadanya: ‘Hai Yazid, engkau banyak berjumpa dan melihat Rasulullah saw, dan mendengarkan hadistnya, perang bersamanya, dan shalat di belakangnya. Sesungguhnya engkau telah banyak melihat kebaikan. Ceritakanlah kepada kami apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah saw. Dia menjawab:

‘Hai saudaraku, demi Allah, umurku sudah lanjut, masaku telah berlalu dan aku telah lupa sebagian apa yang aku hafal dari Rasulullah saw. Maka apa yang telah aku ceritakan kepada kalian, terimalah oleh kalian dan apa yang tidak aku ceritakan, janganlah kalian membebani diri kalian. Kemudian dia berkata: ‘Suatu hari Rasulullah saw. berdiri dihadapan kami untuk berkhotbah. Beliau bertahmid kepada Allah Ta’ala, memuji-Nya, memberikan nasihat dan mengingatkan. Kemudian beliau bersabda :

((اما بعد, الا ايها الناس فاتمان بشر يو شك انا ياتيني رسول ربي فا
جيب وانا ترك فيكم ثقلين او لهما كتب الله تعالى فيه الهدى ولنور
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به))

“Adapun setelah itu, ketahuilah wahai manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia, dimana utusan Rabbku datang kepadaku, lalu aku perkenankan. Aku tinggalkan kepada kalian dua pokok ; pertama adalah Kitabullah Ta’ala yang mengandung petunjuk dan cahaya. Maka ambillah oleh kalian dan berpegang teguhlah dengannya”.

Beliau memberikan anjuran dan mendorong untuk berpegang teguh dengan Kitabullah. Kemudian beliau bersabda :

(وهل بيبي اذكر كم الله في اهل بيبي اذ كر كم الله في اهل بيبي)

“Dan Ahlul Baitku, aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul Baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul Baitku”. (Beliau mengatakan hal itu tiga kali).

Maka Hushain bertanya: ‘Siapakah Ahlul Bait beliau, ya Yazid? “ Bukanka isteri-isteri beliau termasuk Ahlul Bait beliau?” Dia menjawab : “Isteri-isteri beliau adalah Ahlul Baitnya. Akan tetapi Ahlul Baitnya pula adalah keluarga beliau yang diharamkan menerima shadaqah. ” Dia bertanya lagi, siapakah mereka? “Dia menjawab: mereka adalah keluarga ‘Ali, keluarga ‘Aqil, keluarga Ja’far dan keluarga ‘Abbas.” Dia bertanya: “Mereka semua diharamkan mendapatkan shadaqah setelahnya?” Dia menjawab:”Ya”.

Tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa barangsiapa yang merenungkan Al-Qur’an, dia akan mendapatkan isteri-isteri Nabi saw. masuk dalam firman Allah swt.

(إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

“*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan*

dosa darimu, hai Ahlul Bait dan membersihkanmu sebersih-bersihnya.” Karena rangkaian kalimat tersebut bersama mereka.

Menurut Ibnu Katsir misalnya, *tabarruj* adalah wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan lelaki dengan maksud mengundang nafsu mereka. *Tabarruj* adalah menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat lelaki. Pengertian *tabarruj* turut meliputi pengertian berjalan berlenggak-lenggok di hadapan lelaki seperti mempertontonkan rambut, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya (Imad Zaki Al-Barudib, 2007).

b. Penafsiran M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini juga salah satu ayat yang menjelaskan tentang *tabarruj*. Sama seperti ayat sebelumnya M. Quraish Shihab menafsirkan ayat dengan cara menjelaskan isi kandungan ayat, menjelaskan makna ayat secara umum, kemudian beliau mengartikan kosa kata secara bahasa, dan menjelaskan kosa kata yang sulit dipahami oleh

pembaca, dalam ayat ini beliau juga mencantumkan beberapa pendapat ulama yang lain.

Beliau menjelaskan makna secara umum pada ayat ini ialah bahwa beliau menyatakan bahwa akhir zaman dalam ayat ini ialah masa lalu, masa dimana ketika islam muncul banyak dari mereka yang mengabaikan nilai-nilai ilahi. Dalam ayat ini beliau juga menafsirkan bahwa larangan tabarruj ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW. dan berlaku juga untuk semua perempuan. Kemudian beliau mengartikan kosa kata secara bahasa pada kosa kata yang kurang di pahami kemudian menjelaksannya, pada ayat tersebut M. Quraish Shihab menafsirkan beberapa kosa kata yang menurutnya sulit untuk dipahami bagi para pembaca, maka beliau menafsirkan kosa kata sebagai berikut :

وَقَرَّانَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ تِلَاوَةً وَأَطِعْنَ الرَّسُولَ إِنَّهُ
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَقْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَ آفَافَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya :

Dan tetaplah kamu di rumah kamu dan janganlah kamu bertabarruj seperti tabarruj Jahiliah yang lalu dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dari kamu keburukan, hai Ahl al-Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(Qs. Al-Ahzab/33).(Kemenag RI, 2019)

Dari terjemahan ayat diatas, maka M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa setelah ayat yang lalu memberi tuntunan kepada istri-istri Nabi saw. Menyangkut ucapan, kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Allah berfirman: *Dan*, di samping itu, *tetaplah* kamu tinggal dirumah kamu kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh adat atau agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu dan janganlah kamu bertabarruj, yakni berhias , dan bertingkah laku seperti tabarruj Jahiliah yang lalu dan laksanakanlah secara bersinambung serta dengan baik dan benar ibadah shalat, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan tunaikanlah secara sempurna kewajiban zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya

dalam semua perintah dan larangan-Nya. Sesungguhnya Allah dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak berkepentingan tetapi tidak lain tujuannya hanya bermaksud hendak menghilangkan dari kamu dosa dan kekotoran serta kejahatan moral, hai Ahl al-Bait, dan membersihkan kamu dari sebersih-bersihnya (M. Quraish Shihab, 2016).

Kata (قر ن) *qarna*—begitu dibaca oleh ‘Ashim dan Abu Ja’far—terambil dari kata (اقر ن) *iqrarna* dalam arti *tinggallah* dan *beradalah di tempat secara mantap*. Ada juga berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata (قرّة عين) *qurrat’ain* dan yang ini berarti *sesuatu yang menyenangkan hati*. Dengan demikian, perintah ayat ini berarti :*Biarlah rumah kamu yang menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu*. Ini dapat juga mengandung tuntunan untuk berada di rumah dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan.

Banyak ulama membaca ayat diatas dengan *kasrah* pada huruf *qaf* yakni *qirna*. Ini terambi dari kata (قرار) *qarar*, yakni *berada ditempat*. Dengan demikian,

ayat ini memerintahkan istri-istri Nabi saw. Itu untuk berada di tempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka. Ibn ‘Athiyah membuka kemungkinan memahami kata *qirna* terambil dari kata

(وقر) *waqar*, yakni *wibawa dan hormat*. Ini berarti perintah untuk berada di rumah karena itu mengundang wibawa kehormatan buat kamu.

Kemudian kata (تبرجن) *tabarrajna* dan (تبرج) *tabarruj* terambil dari kata (برج) *baraja*, yaitu *tampak dan meninggi*. Dari sini kemudian ia pahami juga dalam arti *kejelasan dan keterbukaan* karena demikian itulah keadaan sesuatu yang *tampak dan tinggi*. Larangan *ber-tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggok-lenggok, dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan—kecuali kepada suami—dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau

mengakibatkan gangguan pang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.

Kata (الجاهلية) *al-jahiliyyah* terambil dari kata (جهل) *jahl* yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan suatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu, istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan di mana pun.

Ayat diatas menyifati *jahiliyyah* tersebut dengan *al-ula*. Yakni, masa lalu. Bermacam-macam penafsiran tentang masa lalu itu. Ada yang menunjuk masa Nabi Nuh as. Atau sebelum Nabi Ibrahim as. Agaknya yang lebih tepat adalah menyatakan masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad selama pada masa itu masyarakatnya mengabaikan tuntunan Ilahi. Di sisi lain, adanya apa yang dinamai "Jahiliah yang lalu" mengisyaratkan akan adanya

“Jahiliah kemudian”. Ini tentu setelah masa Nabi Muhammad saw. Masa kini dinilai oleh Sayyid Quthub dan banyak ulama lain sebagai Jahiliah modern.

Kata (الرجس) *ar-rijs* pada mulanya berarti *kotoran*. Ini dapat mencakup empat hal. Kekotoran berdasar pandangan agama, atau akal, atau tabiat manusia, atau ketiga hal tersebut. Khamr dan perjudian adalah kotoran menurut pandangan agama dan akal. Khamr yang melekat pada badan adalah kotoran dari segi syara’, meminumnya adalah kotoran dalam pandangan agama dan akal. Debu di baju keringat yang melekat adalah kotoran dalam pandangan tabiat manusia. Sedang, bangkai adalah kotoran dalam pandangan agama, akal, dan juga tabiat manusia.

Kata (البيت) *al-bait* secara harfiah berarti *rumah*.

Yang dimaksud di sini adalah rumah tempat tinggal istri-istri Nabi Muhammad saw. Rumah itu beliau berdampingan atau menyatu dengan masjid. Ia terdiri dari sembilan kamar yang sangat sederhana.

Berbeda pendapat ulama tentang siapa saja yang dicakup oleh *Ahl al-Bait* pada ayat ini. Melihat konteks ayat, istri-istri Nabi Muhammad saw. termasuk di

dalamnya, bahkan merekalah yang pertama dituju oleh konteks ayat ini. Sementara ulama memperluas dengan memahami kata *al-Bait* dalam arti Baitullah al-Haram sehingga *Ahl al-Bait* adalah penduduk. Makkah yang bertakwa. Namun, pendapat ini jelas keluar dari konteks pembicaraan ayat. Namun dari sisi lain, tidak dapat juga dikatakan bahwa *Ahl al-Bait* hanya istri-istri Nabi saw. saja. Ini karena redaksi ayat yang digunakan sebagai mitra bicara dalam konteks uraian *Ahl al-Bait* bukannya yang digunakan khusus buat perempuan (*muannats/feminim*) tetapi justru *mudzakkar/maskulin* yang dapat juga digunakan untuk pria bersama wanita. Sebagaimana dalam potongan ayat tidak menggunakan istilah (ليذهب عنكن) *li yudzhiba 'ankunna* yang digunakan terhadap mitra bicara perempuan, tetapi redaksi yang digunakannya adalah (ليذهب عنكم) *li yudzhiba 'ankum* dalam bentuk *mudzakkar* itu. Ini berarti bahwa *Ahl al-Bait* bukan hanya istri Nabi tetapi mencakup pula sekian banyak pria. Pandangan ini didukung oleh riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun di rumah istri Nabi saw., Ummu Salamah. Ketika itu, Nabi saw. memanggil Fathimah, putri beliau,

bersama suaminya, yakni ‘Ali Ibn Abi Thalib, dan kedua putra mereka (cucu Nabi saw.), yakni al-Hasan dan al-Husain. Nabi saw. menyelubungi mereka dengan kandung sambil berdoa: “ Ya Allah mereka itulah Ahl Bait-ku, bersihkanlah mereka dari dosa, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.” Ummu Salamah yang melihat peristiwa ini berkata: “ Aku ingin bergabung ke dalam kerudung itu, tetapi Nabi saw. mencegahku sambil bersabda: Engkau dalam kebajikan... engkau dalam kebajikan.” (HR. Ath-Thabarani dan Ibn Katsir melalui Ummu Salamah ra.).

Agaknya, Nabi saw. menolak memasukkan Ummu Salamah ke dalam kerudung itu bukan karena beliau bukan *Ahl al-Bait*, tetapi karena yang masuk di kerudung itu adalah yang didoakan Nabi saw. secara khusus, sedang Ummu Salamah sudah termasuk sejak awal dalam kelompok *Ahl al-Bait* melalui konteks ayat ini. Taas dasar ini, ulama-ulama salaf berpendapat bahwa *Ahl al-Bait* adalah seluruh istri Nabi saw. bersama Fathimah, ‘Ali Ibn Abi Thalib , serta al-Hasan dan al-Husain. Ulama Syi’ah kenamaan, Tahabthaba’i, membatasi pengertian *Ahl al-Bait* pada ayat ini hanya terbatas pada lima orang yang termasuk dalam

kerudung itu, yaitu Nabi Muhammad saw., ‘Ali Ibn Abi Thalib, Fathimah az-Zahra, serta al-Hasan dan al-Husain. Sedang, pembersihan mereka dari dosa dan penyucian mereka dipahaminya dalam arti “*ishmat*, yakni *keterpeliharaan mereka dari perbuatan dosa*.”

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *Ahl al-Bait* adalah semua anggota keluarga Nabi Muhammad saw. yang bergaris keturunan sampai kepada Hasyim, yaitu ayah kakek Nabi Muhammad saw., putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hasyim.

Kini, penulis kembali aspek hukum yang dikandung oleh perintah *waqarna* atau *waqirna fi buyutikum*. Perintah di atas sebagaimana terbaca ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. Persoalan yang dibicarakan ulama adalah apakah wanita-wanita muslimah selain istri-istri Nabi dicakup juga oleh perintah tersebut. Al-Qurthubi (w 671 H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum menulis antara lain: “Makna ayat diiiiiaatas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw., selain dari mereka

juga tercakup dalam perintah tersebut.” Selanjutnya, al-Qurthubi menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak ke luar rumah kecuali karena keadaan darurat. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ibn al-‘Arabi (1076-1148) dalam tafsir *Ayat-ayat Al-Ahkamnya*. Sementara itu, penafsiran Ibn Katsir sedikit lebih longgar. Menurutnya, ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, misalnya.

Al-Maududi, pemikir Muslim Pakistan kontemporer, menganut paham yang mirip dengan pendapat di atas. Dalam bukunya, *al-Hijab*, ulama ini antara lain bahwa “ Tempat wanita dalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk ke luar, boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memerhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.” Terbaca bahwa al-Maududi tidak menggunakan kata “darurat”

tetapi kebutuhan dan keperluan”. Hak serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

Thahir Ibn ‘Asyur menggariskan bahwa perintah ayat ini di tujukan kepada istri-istri Nabi sebagai kewajiban, sedang bagi wanita-wanita muslimah selain mereka sifatnya adalah kesempurnaan. Yakni, tidak wajib, tetapi sangat baik dan menjadikan wanita-wanita yang mengindahkannya menjadi lebih sempurna.

Persoalannya mereka adalah dalam batas-batas apa saja izin tersebut? Misalnya, ‘Bolehkah mereka bekerja?’ Muhammad Quthub, salah seorang pemikir Ikhwan al-Muslimin menulis dalam bukunya *Ma’rakah at-Taqalid*, bahwa: ‘Ayat itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja, Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikan sebagai dasar.’”

Dalam bukunya, *Syubhat Haula al-Islam*, Muhammad Quthub lebih menjelaskan bahwa: Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja ketika kondisi menurut mereka untuk bekerja. Masalahnya

bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Sayyid Quthub menulis bahwa arti *waqarna* dalam firman Allah: *Waqarna fi buyutikunna* berarti “Berat, mantap, dan menetap”. Tetapi, tulisnya lebih jauh, “Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.”

Sa’id Hawa—salah seorang ulama Mesir kontemporer—memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orangtua dan belajar yang sifatnya fardhu’ain atau kifayah, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya.

Dari penafsiran diatas, maka penulis mampu menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu katsir dan M.Quraish Shihab adalah tabarruj adalah meletakkan kerudung di kepalanya dan tidak diikatnya, sehingga terlihat kalung, anting dan lehernya dan semua itu begitu tampak. Itulah tabarruj yang kemudian wanita-wanita kaum muslimin merata dalam melakukannya (menurut penafsiran Ibnu Katsir). Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam penafsirannya mengatakan bahwa tinggal dirumah kamu kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh adat atau agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu dan janganlah kamu bertabarruj, yakni berhias , dan bertingkah laku seperti tabarruj Jahiliah yang lalu dan laksanakanlah secara bersinambung serta dengan baik dan benar ibadah shalat, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan tunaikanlah secara sempurna kewaiban zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya dalam semua perintah dan larangan-Nya. Sesungguhnya Allah dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak berkepentingan tetapi tidak lain tujuannya hanya bermaksud hendak menghilangkan dari kamu dosa dan

kekotoran serta kejahatan moral, hai Ahl al-Bait, dan membersihkan kamu dari sebersih-bersihnya (M. Quraish Shihab, 2016).

c. Perbedaan penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab

Dalam menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 33 Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 33 menggunakan riwayat Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya kaum anak Adam ada yang tinggal di pegunungan dan ada juga yang tinggal di pantai. Laki-laki memiliki wajah yang tampan dan wanitanya jelek. Sedangkan yang tinggal di pantai wanitanya cantik dan laki-lakinya jelek. Suatu hari mereka membuat hari raya dalam setahun sekali untuk berkumpul. Wanita berdandan untuk laki dan laki-laki pun berhias untuk wanita. Sedangkan laki-laki gunung itu mendatangi mereka (penduduk pantai) di saat hari raya, lalu dia melihat wanita-wanita dan teman-temannya. Kemudian mengabarkan kepada teman-temannya tentang wanita-wanita tersebut, lalu mereka turun (ke pantai) sehingga terjadilah perzinahan busuk.

Sementara dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab beliau lebih banyak mengemukakan pendapat

pemikir kontemporer yang juga pada intinya menyatakan bahwa rumah bagi wanita itu merupakan tempat yang disediakan oleh Allah swt sesuai kodratnya. Wanita akan terhormat apabila berada di dalamnya dan mengurus urusan rumahnya. Namun, ini tidak berarti wanita tidak boleh keluar rumah. Islam pun tidak melarang wanita untuk bekerja. Hanya saja, dalam agama Islam kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki selaku kepala rumah tangga. Sehingga para wanita bisa memiliki kesempatan untuk membina keluarga dan menjaga keseimbangan didalamnya. Oleh karena itu, keluarnya wanita untuk tetap bekerja apabila mampu dihindari maka itu lebih baik.

d. **Persamaan Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab**

Adapun persamaan dari kedua penafsiran ini adalah :

- 1) Menafsirkan bahwa larangan bertabarruj di tujukan kepada isteri isteri Nabi Saw. dan berlaku juga untuk semua perempuan.
- 2) Larangan bertabarruj berarti larangan menampakkan perhiasan dalam pengertiannya yang umum

biasanya tidak ditampakkan oleh wanita yang baik-baik, seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berleenggak lenggok, dan sebagainya.

e. Para pendapat Ulama tentang Tabarruj

Para ulama berbeda pendapat tentang Tabarruj

- 1) Menurut Munqatil tabarruj ialah tindakan yang dilakukan seorang wanita dengan melepaskan jilbabnya, sehingga tampak darinya, gelang dan kalungnya
- 2) Ibnu Katsir menyebutkan bahwa tabarruj ialah wanita yang keluar keluar rumah dengan berjalan di hadapan orang laki-laki.
- 3) Adapun Qatadah mengartikan bahwa tabarruj adalah wanita yang jalannya dibuat-buat dan genit.
- 4) Sedangkan Bukhari mengatakan tabarruj berarti tindakan seorang wanita yang memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain.
- 5) Menurut Kamil Muhammad, tabarruj bermakna berhias dengan menampakkan kecantikan dan memperlihatkan keindahan tubuh serta kecantikan wajah.

- 6) menurut Ibnu Hajar, tabarruj adalah wanita yang menampakkan kecantikannya. Bersolek juga dapat diartikan, perempuan yang memakai berbagai macam jenis alat kecantikan, seperti bedak, pensil alis dan semua yang berhubungan dengan kecantikan, dengan tujuan mengundang kesenangan dan pujian orang tanpa memperhatikan apakah orang yang melihat itu muhrimnya atau bukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perspektif Al-Qur'an tentang Tabarruj adalah wanita yang keluar rumah dengan berhias, menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah serta berjalan berlenggak lenggok didepan laki-laki yang bukan mahramnya, memposting foto video ke sosial media dengan menggunakan pakaian yang tipis dan ketat, jilbab yang dinaikkan di atas leher agar terlihat dadanya.
2. Kandungan Surah Al-Ahzab ayat 33 menurut Tafsir Ibnu Katsir yaitu Allah melarang mereka dari keburukan, kemudian Allah memerintahkan mereka (mengerjakan) kebaikan berupa mendirikan shalat, yaitu beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Ny. Serta menunaikan zakat kepada seluruh makhluk. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab Tabarruj adalah larangan perempuan keluar rumah, baik untuk bekerja atau melakukan kepentingan lainnya.

Menurut Kitab Tafsir *Ibnu Katsir*, *Tabarruj* diartikan sebagai wanita yang keluar berjalan diantara laki-laki dan itulah *tabarruj Jahiliyyah*, berjalan berlenggak lenggok, bersikap manja, serta meletakkan kerudung di kepalanya dan tidak mengikatnya sehingga terlihat kalung, anting, dan lehernya. Menurut Kitab Tafsir *Al-Misbah*, *Tabarruj* diartikan sebagai Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggok-lenggok, dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis hanya memfokuskan pada Ayat 33 Surah Al-Ahzab dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan Quraish Shihab dalam tafsirnya. Maka dari itu penulis mengharapkan dikemudian hari ada yang menyempurnakan penelitian ini dengan bahasan dan penafsiran yang lebih komprehensif lagi berkaitan dengan laknat dari berbagai sumber. Karena penulis sadar bahwa kesimpulan akhir dari skripsi ini tidak menutup kemungkinan terdapat kesimpulan lain dari analisis yang dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barik, H. B. M. (2010). *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Sahabat Mu). Darul Falah.
- Al-Barudib, I. Z.. (2007). *Tafsir Al-Qur'an Wanita* (Vol. 11). Pena Pundi Aksara.
- Al-Qattan, M.K. (2009) *Ulum Al-Qur'an*. Pustaka Litera Antar Nusa
- Bahraen, R. (2017). *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*. Pustaka Imam As-Syafi'ie,.
- Baqi, M. F. A. (1945). *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadzil*. Darul Kutub Al-Masriyah.
- Baqi, M. F. A. (2022). *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadzil Qur'anul karim*,.
- Evanirosa E. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Libraray Reseach)*. CV. Media Sains Indonesia.
- Fadul, F. M. (2019a). *Tabarruj Dalam Alquran (Studi Analisis Surat Al-Azhab Ayat 33 Dalam Tafsir Ibnu Katsir)*.
- Fadul, F. M. (2019b). *Wawasan al-qur'an tentang tabarruj (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)*.
- Ibrahim, S. (2011). *Fiqih Ibadah Wanita*. Bumi Aksara.
- Intichanah, L. (2016). *Istri Yang di Rindukan Surga*. Pastel

Books.

Kemenag. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Lathifah, I. M. (2019). *Tabarruj Menurut Kh. Bisri Mustofa Dan Quraish Shihab. Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta.*

Mujahid, U. & A. (2014). *300 Dosa yang diremehkan Wanita.* Kiswah Media.

Mardiyah, H. (2021). *Konsep Waktu Perspektif QS. Al-Ashr (Suatu Kajian Tahlili).*

(Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).

Nur, A. (2012). *M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir.*

Panjaitan, S. R. (2022). *Tabarruj dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi terhadap Fenomena Tabarruj di Media sosial) (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Ed.)). PT Bumi Aksara.*

Restiviani, Y. (2020). *Wanita Dan Tabarruj Perspektif Al Quran (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzāb Ayat 33) Women and Tabarruj Perspective of the Quran (Review of the Verse 33). Liwaul Dakwah, 10(1), 85–100.*

Shihab, M. Q. (2004). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.* Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Misbah. V, 15.*

Shihab, M. Q. (2016). *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016e). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016f). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016g). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016h). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016i). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016j). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016k). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016l). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016m). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016n). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016o). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016p). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

Shihab, Q. (2016q). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.

- Shihab, Q. (2016r). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016s). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016t). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016u). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016v). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016w). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016x). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016y). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016z). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016aa). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016ab). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016ac). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (1998). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2016). *Kumpulan 101 Kultum Tentang Islam*.
Lentera Hati.

- Shihab, M. Q. (2020). *Kosakata Keagamaan*. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016a). *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesa dan keserasian Al-Qur'an*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016b). *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016c). *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2016d). *Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*. PT. Lentera Hati.
- Salim, A. M. K. I. S. (2013). *Fikih Sunnah Wanita* (Firdaus). Qithi Press.
- Sugiyono, D. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Keabsahan data (Kualitatif). *INA-Rxiv*, 1–22.
- Turzillo, A. M., Champion, C. E., Clay, C. M., & Nett, T. M. (1994). Analisis Makna Tabarruj dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 135(4), 89–98.
- Zaenudin. Z.(2017). Jilbab: Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat an Nur Ayat 31. *Wahana Akademika*:

Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 4(2), 172.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/347>

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1

SCHEDULE

No	Kegiatan	2022		2023			
		Nov	Des	Mei	Juni	Juli	Agust
1.	Pengajuan Judul						
2.	Penyusunan Proposal Skripsi						
3.	Bimbingan Poposal Skripsi						
4.	Seminar proposal Skripsi						
5.	Revisi Proposal Skripsi						
6.	Penyusunan Skripsi						
7.	Bimbingan Skripsi						
8.	Ujian Munaqasyah (Skripsi)						
9.	Revisi Skripsi						

Lampiran 2

SK Pembimbing Skripsi


INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAK 048221418, KODE POS 92612
Email : fukisiatinsinjai@gmail.com Website : <http://www.iainmuhammadiah.sinjai.ac.id>
TERAKREDITASI DAN TERAKREDITASI SK NOPADOR : 1088/2018/BAK/P1/Strad/P1/10/2020

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 0290.D2/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah:

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T. A 2022/2023.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suriati, M.Sos.I	Iman Zarkasyi Mubhar, S.Th.I., M.Ag

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:


Nama : Kamriah
NIM : 190206004
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Makna Tabarruj dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah
Skripsi : Mishbah

Islami, Progresif dan Kompetitif



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email : fukislainsinjai@gmail.com Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT/BNK NOMOR : 3030/5K/BAN-PT/Akreditasi/PT/XII/2020




- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 8 Rabiul Akhir 1444 H
3 November 2022 M



Dekan,


Dr. Suriati, M.Sos.I
NBM. 948500

mbusan :
Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
Rektor I AIM Sinjai di Sinjai
Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
Wakil Rektor II IAIM Sinjai di Sinjai
Wakil Rektor III IAIM Sinjai di Sinjai

Lampiran 3

Surat Keterangan telah Penelitian



UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 330 /III.3.AU/D/KET/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : KAMRIAH
NIM : 190206004
Program Studi : Ilmu Al Quran dan Tafsir (IAT)
Semester : Delapan (VIII)

Yang bersangkutan diatas benar telah melakukan penelitian di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : *"Qu'ran Surah Al-Ahzab Ayat 33 (telaah Penafsiran Tafsir Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)".*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 16 Syawal 1445 H
26 Juni 2023 M

Rektor UIAD,

Dr. B. R. Daus, M.Ag
NPM. 886 069

Lampiran 5

BIODATA PENULIS


Nama : Kamriah
NIM : 190206004
TTL : 17 Juni 2001
Alamat : Cappagalung, Kec. Sinjai Selatan
Pengalaman Organisasi :
1. Anggota Bidang Organisasi di HIMPIAT
2. Sekertaris Umum HIMPIAT
3. Ketua Bidang Kader PC IMM FUKIS

Riwayat Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 109 Cappagalung
SLTP/MTS : SMP Negeri 6 Sinjai Selatan
SMU/MA : SMAN 12 Sinjai
S1 : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Handphone : 082349508521
Email : kamriahakbar@gmail.com


Nama orang tua : Ayah : Akbar
Ibu : Rohani

Lampiran 4

Turnitin


 Similarity Report ID: oid:30061:45159608

PAPER NAME
SKRIPSI KAME PARAFRASE new.docx

WORD COUNT 10655 Words		CHARACTER COUNT 67089 Characters
PAGE COUNT 48 Pages		FILE SIZE 119.3KB
SUBMISSION DATE Oct 20, 2023 12:37 PM GMT+7		REPORT DATE Oct 20, 2023 12:38 PM GMT+7

● **27% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 17% Submitted Works database


20/10/23
Wahyuni

Summary